

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT
DALAM PEMBELAAN KLIEN**

(Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003)



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

SYAHFIQTI NUGRAHANI

NPM : 1521010093

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440H/2019M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT
DALAM PEMBELAAN KLIEN**

(Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

SYAHFIQTI NUGRAHENI

NPM : 1521010093

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440H/2019M**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PEMBELAAN KLIEN

(Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003)

Oleh

SYAHFIQTI NUGRAHENI

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 yang berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”, banyak yang menganggap seorang Advokat tidak dapat dikenai sanksi baik dalam ranah perdata maupun pidana, akan tetapi hak imunitas tersebut tidak diberikan secara mutlak terhadap Advokat. Advokat tersebut tetap mempertanggungjawaban apabila melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hak imunitas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003?. Dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hak imunitas Advokat dalam pembelaan klien?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hak iminitas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai hak imunitas advokat dalam pembelaan klien.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang digunakan adalah sumber data primer, yakni buku atau literatur asli dalam hal ini adalah Al-Quran, Al-Hadist, Qawa'id Fiqhiyyah dan buku tentang hak imunitas Advokat dalam pembelaan klien khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sumber data sekunder yaitu, data yang mendukung sumber data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Dan sumber data tersier yaitu tambahan dari bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder dalam hal ini menggunakan kamus hukum, ensiklopedia hukum dan beberapa jurnal hukum yang memiliki hubungan atau substansi.

Dalam pemberian hak imunitas terhadap seorang Advokat tujuannya agar Advokat tersebut tidak dihindangi rasa takut dalam pembelaan terhadap kliennya baik secara litigasi maupun non litigasi. Akan tetapi harus berada dalam rel kebenaran, karena setiap perbuatan Advokat itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga penerapan hak imunitas Advokat itu terbatas dan tidak bisa digunakan dengan sewenang-wenangnya tetap harus berdasarkan pada Undang-Undang dan kode etik profesi.



MOTTO

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.¹ (Q.S An Nisa: 105)



¹ Departemen Agama RI, Al- Hikmah, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h 75

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Penyayang, penuh cinta kasih-Nya yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada:

1. *Murobbil Jismi* yaitu Ayah dan Ibu (Suranto dan Sriwiyanti) yang tercinta dengan tulus ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat dan mendidiku dan selalu memberi kasih sayang serta meneguhkan keyakinanmu dikala aku tersesat dan putus asa. Pengorbananmu takkan terbalas olehku
2. Adik-adikku tercinta (Amira Syahidah dan Khairullah Al-Anjab) yang selalu mendukung untuk kesuksesanku.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Syahfiqti Nugraheni. Dilahirkan pada tanggal 31 Agustus 1997 di Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Putri pertama dari tiga besaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Suranto dan Ibu Sriwiyanti.

Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar pada SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi, pada tahun 2003, tamat pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan Menengah Pertama pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotabumi, tamat pada tahun 2012. Melanjutkan pada jenjang menengah atas pada Madrasah Aliyah Darul A'mal Metro, selesai pada tahun 2015. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah




KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kebikmatan Iman, Islam dan Ihsan. Sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien” (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003) dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (SI) Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:



1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Marwin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyyah serta Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum selaku Pembimbing I, dan Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum selaku Pembimbing

II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan;

5. Bu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.i, yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dengan penuh kasih sayang;
6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, Guru, Ustadz dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah juga Perpustakaan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Segenap guru-guruku di SD, MTs, dan MA yang telah memberi dan mengajarkan ilmu kepadaku dengan penuh kasih sayang;
9. Teman-temanku "Grup Kito", Adi, Awang, Eriska, Hilmi dan Aan, terimakasih yang selalu berbagi cerita, bertukar pengetahuan, dan saling suport;
10. Keluarga Matahari, Mbak Fia, Istiqomah, Mbak Rika, Talin, Lina, Reliska, Helda dan Triana, terimakasih yang telah mengajarkan saya arti sebuah keluarga, kebersamaan, dan saling membantu.
11. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2015 khususnya AS B, serta adik-adik AS khususnya;
12. Alumni Ma'had Al-Jami'ah 15' terimakasih sudah menjadikanku lebih bermakna, kalian adalah salah satu keluargaku di tanah rantau ini.
13. Kawan-kawan KKN 182 Way Sulan Lampung Selatan dan Kawan-kawan Pelatihan TOEFL 2018. Terimakasih atas doa dan semangatnya yang telah diberikan.
14. Rekan dan Rekanita, IPNU dan IPPNU PKPT Universitas Raden Intan Lampung
15. Kawan-kawan seperjuangan dan tim sukses munaqosah khususnya : Dian ramadan, Iqbale, Imam, Syauqi, Indah Zulfa, Sintia, dan kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan semua. Terimakasih atas doa dan semangatnya yang telah diberikan.
16. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah*

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini kedepannya.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengeahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 9 April 2019

Penulis,

Syahfiqti Nugraheni
NPM. 1521010093



DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	9

BAB II ADVOKAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Profesi Advokat	13
B. Dasar Hukum Advokat	22
C. Kode Etik Advokat	33
D. Jasa Hukum Advokat.....	45
E. Syarat-Syarat Menjadi Advokat	50
F. Hak dan Kewajiban Advokat.....	58

BAB III HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM UU NO 18 TAHUN 2003

A. Pengertian Hak Imunitas	61
B. Advokat Sebelum dan Sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.....	68
C. Pengaturan Mengenai Hak Imunitas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003	76

BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI HAK IMUNITAS ADVOKAT

A. Hak Imunitas dalam Hukum Islam	92
B. Pandangan hukum islam mengenai hak imunitas advokat dalam pembelaan klien.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari dari kesalah fahaman dan salah pengertian terhadap judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata atau istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini sebagai berikut : “**Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003)**”. Adapun istilah-istilah dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

Analisis adalah kajian yang dilakukan terhadap sebuah masalah guna meneliti masalah tersebut secara mendalam.² Penjabaran sesudah dikaji sebaiknya, proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.³

Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum dalam menerapkan syariat Islam, ilmu yang selalu menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.⁴

Hak Imunitas adalah kekebalan hukum bagi kepala negara, perwakilan diplomatik dari hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata

² Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), h.41

³ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar), h 142

⁴ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2008), h. 19

usaha negara-negara yang dilalui atau negara tempat mereka ditempatkan atau bertugas, hak eksteritorial.⁵

Advokat adalah menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 didalam buku Wawan Alam yaitu: Seorang yang memberikan bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang telah terpenuhi persyaratannya berdasarkan Undang-Undang.⁶ Sementara pendapat Wawan Tunggal Alam nama Advokat bermula dari kata kerja bahasa latin “*Advocare*” artinya memohon atau memohonkan. Secara umum Advokat adalah: pengacara dan penasehat hukum dalam peraktek hukum di Indonesia adalah orang yang mewakili klien untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk melakukan pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (*Litigator*).⁷

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyebutkan adanya hak imunitas Advokat, yang berbunyi:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Advokat hanya memiliki hak imunitas dalam kapasitas pembelaan di dalam sidang Pengadilan. Akan tetapi dalam Pasal lain secara tersirat menyebutkan Advokat bebas

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, Cetakan Kelima, 2007), h 155

⁶ Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*, (Jakarta: PT. Abadi Jaya, 2001), h 11

⁷ Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Advokat*, (Jakarta: Meliana Populer, 2004), h

dalam menjalankan tugas profesinya dengan tetap berpegang pada kode etik. Dapat disimpulkan bahwa selama menjalankan tugasnya baik diluar sidang pengadilan Advokat tetap dilindungi oleh Undang-undang.

Klien adalah orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan yang dimaksud judul skripsi ini adalah untuk menganalisis berdasarkan hukum Islam terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien (Studi Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003).

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif,

permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan mengingat Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, seorang Advokat diberikan hak imunitas dalam melaksanakan tugas profesi dan kewajibannya agar tidak dapat dituntut baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.⁸

2. Secara Subjektif,

- a. Judul yang diajukan belum ada yang membahas, khususnya dilingkungan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien Perkara Perdata Islam.

⁸ Munir Fuady, *Profesi Mulia Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h 29

- b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan proposal skripsi.
- c. Pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.

C. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum sudah merupakan tipe yang umum dimiliki bangsa-bangsa di dunia. Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa. Sejak perubahan tersebut, maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa juga tunduk kepada hukum tersebut. Hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum.

Seorang yang memberikan bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang telah terpenuhi persyaratannya berdasarkan Undang-Undang.⁹ Dalam sejarah penegakan hukum Islam, pemenuhan hak hukum dan keadilan dapat dilakukan oleh tiga jasa hukum, yakni: Al-Hakam, Al-Mufti, dan Al-Mushalih Al-Alaih, yang memiliki kesamaan

⁹ Pernah dimohonkan untuk diuji terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Sudjono, Artono, dan Ronggur Hutagalung (perkara No. 041/PUU IV/ 2006). MK menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya dalam putusannya pada 30 November 2006

fungsi dengan advokat, pengacara, arbiter, konsultan atau penasihat hukum yang berperan memberikan bantuan hukum. Untuk memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan ini, peradilan agama telah melakukan beberapa upaya, seperti sidang keliling (*circuit court*), sidang perkara prodeo (perkara dengan pembayaran cuma-cuma), dan penyediaan pos bantuan hukum (posbakum).¹⁰

Secara keseluruhan, kegunaan advokat yaitu seorang yang memiliki tugas untuk memberikan jasa hukum kepada klien dengan cara jalan islah dan musyawarah. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran¹¹ :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝٣٥
(النساء: ٣٥)

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹² (QS An-Nisa: 35)

Penegakan hukum telah menjadi ungkapan sehari-hari dikalangan pejabat, mahasiswa, bahkan masyarakat pada umumnya. Demikian pula ungkapan keadilan, sudah menjadi bahan perbincangan yang tidak ada habisnya. Terdapat kesamaan dari berbagai kalangan tersebut mengenai masalah dan peristiwa penegakan hukum yang selama ini terjadi. Banyak

¹⁰. Muhammad Latif Fauzi, "Efektivitas Sidang Keliling", *Jurnal Al Adalah*, Vol 14 No 2 2017, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016), h 371. (on-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2057/2371> (2 Mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹¹ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, Cetakan Pertama, 2012), h 38-39

¹² Departemen Agama RI, *Al- Hikmah, Al Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2010, h 84

pendapat yang mengisyaratkan tidak puas terhadap penegakan hukum, karna masih jauh dari rasa keadilan. Hal ini tidak lepas dari berbagai putusan yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.¹³

Telah kita ketahui bahwa rasa keadilan yang sebenarnya itu tidak mudah untuk didapati. Akan tetapi walaupun sulit untuk didapati keadilan tersebut tetap harus tercapai. Keadilan dapat tercapai jika seorang penegak hukum telah matang secara mental dan memiliki sikap yang profesional dalam prakteknya. Telah kita ketahui hampir seluruh penegak hukum belum dapat bersikap profesional yang berdampak pada penegakkan hukum yang kurang baik di negara kita¹⁴

Advokat memiliki peran yang sangat penting dengan penegak hukum lain, serta memiliki kedudukan yang sama yakni sebagai penegak hukum sehingga wajar apabila advokat memiliki hak imunitas. Istilah imunitas tersebut adalah kaitan hak imunitas yang dimiliki advokat dapat di artikan sebagai Advokat yang memiliki hak atas kekebalan dalam menjalankan pekerjaan membela kepentingan klien. Hak imunitas adalah salah satu hak keistimewaan yang wajib dimiliki advokat, karena merupakan bagian dari kebebasan profesi sesuai dengan amanat Internasional Bar Association Standart for the Independence of the Legal Profession (IBA Standart).

¹³ J.E Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2009), h 72

¹⁴ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: Grasindo, 2001), h 31

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنْصُرَ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْمَظْلُومُ. فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ : تَمَنَعَهُ مِنْ الظُّلْمِ فَذَا لَكَ نَصْرَكَ إِيَّاهُ. (رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس)

*Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah SAW, telah bersabda : tolonglah saudaramu yang telah berbuat zalim ataupun yang dizalimi. Kemudian mereka berkata : Ya Rasulullah, bukankah merupakan suatu kezaliman jika kami menolong orang yang telah berbuat zalim? Kemudian beliau menjawab, cegahlah mereka dari perbuatan zalim, maka kamu telah menolong dia keluar dari kezaliman itu."*¹⁵

Dalam sumpahnya, Advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik didalam maupun diluar pengadilan. Advokat juga tidak akan dengan sengaja atau menganjurkan suatu gugatan atau tuntutan yang palsu dan tidak mempunyai dasar hukum, apalagi memberi bantuan untuk itu. Advokat akan mencurahkan semua pengetahuan dan kebijaksanaan terbaik dalam tugas dengan penuh kesetiaan kepada klien, pengadilan dan tuhan.¹⁶

Advokat diatur didalam Undang-Undang tentang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, tujuan diaturnya adalah untuk menyamakan status profesi advokat dengan profesi hukum lain, dan untuk menyediakan struktur profesi hukum yang jelas untuk memperkuat akuntabilitas umum dari penyelenggaraan peradilan (*administration of justice*), yaitu menjamin hak-hak hukum klien aktual (klien yang tengah diwakili) maupun klien potensial (masyarakat luas). Advokat sebagai unsur vital bagi pencari kebenaran materil dalam proses peradilan, terutama dari sudut kepentingan hukum klien. Pengaturan juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari


¹⁵ Hadis dari Ibn Abbas r.a. diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i

¹⁶ Winata, Frans Hendra, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h 56

jasa hukum yang diberikan advokat dibawah standar. Atau secara garis besar, pendekatan yang dipakai adalah perlindungan kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat pada umumnya, baik dalam proses peradilan maupun dari advokat yang bertindak menyimpang.

Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 tahun 2003, juga memberikan hak imunitas (kekebalan) tersebut kepada para advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Sehingga advokat tidak dapat dihukum (pidana atau perdata) sehingga konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya itu.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul ‘’Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien’’ (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003).



D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini:

- C. Bagaimana ketentuan hak imunitas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ?
- D. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hak imunitas advokat dalam pembelaan klien?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

- 1. Tujuan

¹⁷ Munir Fuady, Loc.Cit

- a. Untuk mengetahui pengaturan hak imunitas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai hak imunitas advokat dalam pembelaan klien.
2. Kegunaan penelitian
- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum bagi akademisi dalam mempelajari ilmu hukum, khususnya dibidang keadvokatan.
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas mengenai tata cara pembelaan klien oleh advokat dimuka pengadilan.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif serta efisien dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode ilmiah meliputi:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam kepustakaan, seperti buku,

naskah, catatan, dan dokumen.¹⁸ dalam hal ini secara khusus yang berhubungan langsung pada Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Klien Perkara Perdata.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.¹⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yang harus di telaah buku atau literatur asli dalam hal ini adalah Al-Quran, Al-Hadist, Qowa'id Fiqhiyyah dan buku tentang hak imunitas advokat dalam pembelaan klien khususnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 57

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), h. 106

ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.²⁰

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti kamus, ensiklopedia bibliografi dan indeks dan dalam hal ini adalah kamus hukum, ensiklopedi hukum dan beberapa jurnal hukum yang memiliki hubungan emosi atau substansi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode *Dokumentasi*, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.²¹

4. Metode pengolahan data

Data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1) *Editing*

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1997), h 9

²¹ *Ibid*, h. 220.

Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan selanjutnya.

2) *Sistemizing* atau sistematisasi

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis. Dan data yang sudah di edit dan diberi tanda dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah.²²

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik *generalisasi* yang mempunyai sifat umum.²³

²² Suharsimin Ari Kunto, *Op.Cit.* h.29.

²³ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Roska Karya,2000), h. 3

BAB II

ADVOKAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Advokat

Advokat dalam istilah literatur hukum Islam dikenal dengan istilah *Al-Mahammy*.²⁴ Adapun dalam Hukum Islam, kerangka filosofis konsep Advokat berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori Advokat dan penegak hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep. Pertama, konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*), kedua, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum al-huquq wa al-wajibat*), dan ketiga, konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (*mafhum al-hukm fi huquq al-insan*). Ketiga konsep tersebut diduga sangat mempengaruhi perbedaan konsep Advokat dan penegak hukum dalam Hukum Islam dan Hukum Barat.

Dalam konsep Hukum Islam, manusia kedudukannya sama dihadapan hukum dan berhak memperoleh jaminan keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi teori bagi tercapainya tujuan keadilan hukum itu sendiri. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak berada ditangan Allah, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-

²⁴ Muslim Muhammad Zaudat Al-Yusufi, *Ujratu Al-Mahammy Fi Dhau'i Asy-Syariat Al-Islamy*, (Cairo: Dar Al-Maktabah Al-Misriyyah), h 1

urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah.²⁵

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الأنفال: ٢٧)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Q.S Al-Anfal: 27²⁶*

Implikasinya, segala proses penegakkan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan ketentuan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakkan hukum Islam adalah teori tujuan hukum syara' (*maqasid syari'ah*) yang dikemukakan Imam Asy-Syatibi.

Dalam praktik kepengacaraan di lembaga Pengadilan, istilah Bantuan Hukum terkait dengan profesi Advokat. Advokat yang berarti orang yang berprofesi memberikan jasa konsultasi hukum dan/ Bantuan Hukum di dalam maupun di luar Pengadilan, kini terkenal dengan sebutan pengacara (*lawyer*). Adapun dalam Hukum Islam, Advokat berasal dari bahasa arab, yakni *al-mahamy*, yang memiliki arti setara dengan pengacara (*lawyer*).

Dalam praktik menangani perkara perdata, misalnya pada dasarnya Advokat hanya berkuasa terhadap klien yang memberikan kuasanya terhadap Advokat tersebut untuk menyelesaikan, membela baik didalam

²⁵ Didi kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h 29-30

²⁶ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Quran dan hadist Jilid 3*, (Jakarta: Widya Cahaya: 2013), h 395

pengadilan maupun diluar pengadilan baik sebagai kuasa hukum dari penggugat maupun kuasa hukum dari tergugat, dan pemberian kuasa ini sifatnya rahasia antara klien dan Advokat.

Seorang Advokat wajib mengutamakan kepentingan kliennya terlebih dahulu daripada kepentingan dirinya sendiri. Selanjutnya dalam menangani perkara-perkara perdata lebih diutamakan melalui proses mediasi. Dalam kode etik Advokat, seorang Advokat tidak dibenarkan dalam memberikan janji-janji terhadap klien bahwa perkara akan dimenangkan ataupun janji-janji lainnya yang bersifat harapan.

Advokat hanya dapat menjanjikan bahwa perkara tersebut akan diurus dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan keahlian dan kemampuannya untuk melakukan pembelaan dihadapan hukum. Advokat harus selalu memegang rahasia jabatan tentang hal ihwal yang diberitahukan oleh klien terhadap dirinya secara kepercayaan dan wajib menjaga rahasia tersebut walaupun telah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien yang bersangkutan.²⁷

Dalam kajian hukum Islam, istilah Advokat atau *lawyer* dapat disertakan dengan *al-mahamy* yang dalam bahasa arab yang berarti pengacara, yang berarti suatu pekerjaan dalam bidang konsultasi hukum dan bantuan hukum guna membantu orang yang membutuhkan penyelesaian hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam

²⁷ Akmaludin, "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 8 No. 2 September 2014, h 49

bahasa arab, pekerjaan Advokat semacam ini disebut pula *Al-mahammah* yang maknanya setara dengan kata *Advocacy*.

Jika dilihat dari konteks sejarah hukum Islam, istilah *mahamy* juga dekat maknanya dengan peran kalangan penegak hukum pada zaman awal perkembangan hukum islam, yaitu *hakam, mufti, dan mushalaih 'alaih*. Misalnya, pada masa awal sejarah Islam, nabi Muhammad SAW, berperan menjadi *arbiter* dalam menyelesaikan sengketa di kalangan kaum Quraisy tentang siapa yang paling berhak meletakkan batu hitam (*hajar al-aswad*) di Ka'bah.

Dalam sejarah hukum islam juga praktik bantuan hukum dan kepengacaraan tidak terlepas dari prosedur penyelenggaraan pemerintah Islam. Seperti telah banyak dijelaskan oleh sejarawan muslim,

Telah banyak dijelaskan oleh para sejarawan muslim, priodisasi pembangunan hukum Islam pada masa awal Islam Rasulullah SAW. Pemimpin agama, pemimpin politik, dan pemegang otoritas hukum tertinggi memiliki peran yang sangat penting.²⁸ Akan tetapi, dalam perkembangannya, saat memasuki fase kekhilafahan Islam, terjadi pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif (*majelis al-asyura*), kekuasaan eksekutif (*khalifah*), dan kekuasaan yudikatif (*mahkamah al-qadha'iyah*). Sehingga pada dasarnya, bantuan hukum dalam proses penegakkan hukum Islam pada masa Rasul dan kekhilafahan Islam selalu

²⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h 18

berdampingan dengan kekuasaan kehakiman (*risalah al-qadhariyah*) dalam praktik hukum ketatanegaraan Islam.²⁹

Sehingga telah dijelaskan, istilah bantuan hukum dalam hukum Islam tidak semudah mungkin seperti memahami dalam konteks hukum barat, yaitu jasa hukum secara Cuma-Cuma (*prodeo*) atau sebaliknya menjadi pekerjaan yang profesional, tetapi memiliki arti yang lebih luas, yaitu menjadi seseorang yang memiliki tugas sebagai pemutus hukum dan memiliki peran sebagai mendamaikan antara kedua belah pihak yang saling berselisih serta memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, kedudukan seorang Advokat atau pengacara dalam hukum Islam tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu untuk memenuhi kriteria penegak hukum, akan tetapi seorang Advokat juga memiliki tugas dan fungsi yang mulia dihadapan hukum.³⁰

Pada saatnya, dapat dikatakan bahwa secara etimologis, pengertian bantuan hukum dan pengacara/advokat dalam sejarah hukum Islam dapat ditinjau pada dua aspek. *Pertama* bantuan hukum merupakan suatu jasa hukum atau profesi hukum yang ditujukan untuk menegakkan hukum atau membantu klien mendapatkan keadilan didepan hukum. *Kedua*, istilah *mahamy, hakam, mufti, dan mushalaih 'alaih* hampir setara makna dan kedudukannya dengan profesi Advokat dan pengacara dalam memberikan jasa konsultasi hukum atau penasihat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan dapat berupa konsultasi

²⁹ Didi Kusnadi, *Op.Cit*, h 50

³⁰ Didi Kusnadi, *Op.Cit*, h 51

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasihat atau *Advise* kepada para pihak agar masing-masing melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara sah (*legal*) dan sukarela (*ishlah*).³¹

Kata Advokat, secara etimologis berasal dari bahasa latin *advocare*, yang berarti *to defend, to call to one, said to vouch or warrant*, sedangkan dalam bahasa Inggris advokat berarti: *to speak in favour of or depend by argumen, to support, indicate, or recommended publicly*.³²

Secara terminologis, ada beberapa pengertian Advokat yang didefinisikan oleh para ahli hukum di Indonesia, organisasi, peraturan dan perundang-undangan yang pernah ada sejak masa kolonial hingga sekarang.



1. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan.³³
2. Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada Bab I, Pasal 1 ayat (1), Anggaran Dasar AAI, Advokat didefinisikan, termasuk penasehat hukum, pengacara, pengacara praktek, dan para konsultan hukum.

³¹ Didi Kusnadi, *Op. Cit*, h 53

³² Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Cita Idealisme, dan Keprihatinan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), h 19

³³ Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Prespektif masa Kini*, (Jakarta: PT Abadi Jaya, 2001), h 11

3. Dalam rancangan Undang-Undang (RUU), Advokat pada Bab I, Pasal 1 ayat (1) disebutkan, bahwa Advokat adalah: Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.³⁴

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa advokat adalah salah satu istilah yang sering digunakan untuk seseorang yang memberikan bantuan atau layanan hukum kepada pencari keadilan yang berperkara. Advokat merupakan penasihat hukum yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut, telah ditetapkan tempat kedudukannya atau domisilinya pada suatu kota tertentu di dalam wilayah Pengadilan Negeri.
2. Pada dasarnya advokat tersebut dapat beracara di muka pengadilan di semua lingkungan badan, termasuk di Pengadilan Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. Dalam rangka penerbitan administrasi pengawasan dan pembinaan maka apabila advokat tersebut akan beracara di muka pengadilan di luar daerah hukum Pengadilan Tinggi dimana ia berdomisili, maka advokat tersebut wajib melaporkan diri kepada Ketua Pengadilan Tinggi secara tertulis dengan menyampaikan tembusan kepada:
 - 1) Mahkamah Agung RI,

³⁴ *Ibid*, h 12-13

- 2) Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dituju,
- 3) Pengadilan Agama yang dituju.

Penyampaian surat pemberitahuan ini dilakukan dengan surat tercatat, diharapkan sudah diterima pada alamat yang dituju satu minggu sebelum ia mulai beracara.³⁵

Subekti membedakan istilah advokat dengan *procureur*. Menurutnya seorang advokat adalah seorang pembela dan penasihat. Sedangkan *procureur* adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-perkara ke pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan.³⁶

Artinya, advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan pekerjaan di luar pengadilan.³⁷ Pengertian advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 Angka (1) dikatakan:

“Advokat adalah orang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

³⁵ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h 9-10

³⁶ R Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (jakarta: Binacipta, 1982), h 2, dalam, Sukris Sarmadi, *Advokat*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h 2

³⁷ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h 2

Berdasarkan uraian diatas, pengertian advokat memperoleh penekanan pada pekerjaan yang berkaitan dengan pengadilan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 8/2003, sudah ditegaskan bahwa advokat adalah orang yang melakukan pekerjaannya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan pemaparan di atas, cakupan advokat meliputi mereka yang melakukan pekerjaan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat.³⁸

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Disamping itu, advokat berkewajiban menegakan hukum dan keadilan. Undang-Undang advokat telah memberi otoritas profesional bagi advokat dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.³⁹

Inti dari pekerjaan advokat adalah memberikan jasa hukum berupa bantuan hukum di Pengadilan. Hanya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, jasa bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat disebut lebih luas lagi, sebagai berikut :

³⁸ Purnadi Purbacaraka dan Sarjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h 4-5

³⁹ Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h 15

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”⁴⁰

Kata jasa hukum, “di dalam maupun di luar pengadilan” adalah sebuah pengertian baru yang memberikan wilayah pekerjaan yang lebih luas dari yang selama ini dipahami orang tentang pengacara ataupun advokat.⁴¹

Masih banyak yang salah paham yang menganggap bahwa pekerjaan advokat hanya membela perkara di muka Pengadilan dalam perkara perdata dan membela perkara pidana dihadapan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang disebut sebagai pekerjaan litigasi. Sesungguhnya, pekerjaan advokat tidak hanya terletak dalam bidang litigasi, akan tetapi mencakup pekerjaan-pekerjaan lain diluar pengadilan yang disebut sebagai pekerjaan Non-Litigasi.⁴²

B. Dasar Hukum Advokat

Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam. Keduanya oleh ahli fiqih disebut *dalil naqli* karena berasal dari teks-teks suci (*nash*), yang bentuknya tetap utuh, tetapi sifat keberlakuannya elastis sesuai dengan konteksnya. Ijtihad disebut *dalil aqli* karena berasal dari

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1

⁴¹ Sukris Sarmadi, *Advokat*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h 42

⁴² Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: Gramedia, 2001), h 24

rekonstruksi akal manusia untuk merespon persoalan-persoalan hukum yang belum jelas diatur dalam nash.

1. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber utama dan sumber pokok hukum Islam. Bagi orang Islam tidak diperkenankan mengambil dasar hukum dan jawaban atas problematikannya dari luar Al-Quran selama hukum dan jawaban tersebut dapat ditemukan dalam nash-nash Al-Quran. Dalam merumuskan semua hukum, manusia diharuskan berpedoman dengan wawasan hukum Al-Quran, dan penetapan serta perlawanan terhadap Al-Quran berarti suatu bentuk pengingkaran terhadap kebenaran terhadap kebenaran isi kandungan Al-Quran.

Dalam Al-Quran banyak dijelaskan ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan bantuan hukum dan kepengacaraan dalam proses penegakkan hukum Islam, antara lain:

a. Q.S An-Nisa: 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾
(النساء: ٥٨)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁴³ (QS. An-Nisa: 58)

⁴³ Departemen Agama RI, Al- Hikmah, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h 68

Q.S An Nisa diatas menggunakan bentuk jamak dari kata amanat. Hal ini bukan sekedar sesuatu yang bersifat material, tetapi juga non material dan bermacam-macam. Semuanya diperintahkan Allah agar ditunaikan. Ada amanat hamba dengan Allah, antara hamba dengan manusia, dan antara manusia dengan dirinya sendiri.

Menurut Ahmad Mustofa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi, amanah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Amanah seorang hamba kepada Allah, yaitu segala sesuatu yang diberikan Allah kepada Advokat yang haruslah dijaga dan diplihara dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, mengamalkan segala yang disyari'atkan dalam bidang yang bermanfaat dalam menegakkan hukum.
- 2) Amanah seorang hamba pada manusia, yaitu orang yang diserahi tugas sebagai Advokat, maka harus konsisten dalam mengemban amanah yang harus diberikan kepada pemiliknya tanpa mengurangi, menjaga rahasia dan yang menjadi hak orang yang berhak. Berkenaan dengan profesi Advokat dlam hal ini amanah dalam membela klien yang mencari keadilan, baik didalam persidangan maupun diluar persidangan.
- 3) Amanah terhadap diri sendiri, yaitu tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, kecuali melakukan perbuatan yang baik dan

bermanfaat bagi kemaslahatan hidup. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang profesional agar tidak salah dalam membela klien.⁴⁴

b. Q.S An Nisa: 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۙ ١٠٥
(النساء: ١٠٥)

*Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*⁴⁵ (Q.S An Nisa: 105)

Nilai-nilai agama adalah *haq* karena nilai-nilai itu selalu mantab, tidak dapat diubah-ubah. Sesuatu yang tidak berubah, sifatnya pasti, dan sesuatu yang pasti, menjadi benar, dari sisi bahwa ia tidak mengalami perubahan. Nilai-nilai yang diajarkan Al Quran adalah *haq*. Dia diturunkan dengan *haq* dalam arti tidak disentuh oleh kebatilan tidak juga dibatalkan atau dilenyapkan oleh kenyataan.

Janganlah bersikap meremehkan di dalam meneliti *haq* karena tertipu oleh pembicaraan orang-orang yang berkhianat dan kepandaiannya di dalam berdebat, agar kamu tidak menjadi penantang kebenaran demi membela mereka yang berkhianat. Tidak membela yang berkhianat, maksudnya tidak membela kesalahan orang yang salah.

⁴⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Juz 5)*, Diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1986), h 113-115

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h 75

Terdapat konsep penegakkan hukum, permasalahannya disini tidak sekedar membebaskan orang yang tidak bersalah yang menjadi korban atau tertuduh sebagai hasil rekayasa dari kelompok tertentu, meskipun membebaskan orang yang tidak bersalah tersebut merupakan suatu perkara yang besar dan tinggi nilainya menurut Allah. Tetapi permasalahannya jauh lebih besar dari itu. Permasalahannya disini adalah membangun timbangan yang tidak berat sebelah karena faktor hawa nafsu atau fanatisme dan tidak terpengaruh oleh perasaan kasihan atau benci dikarenakan berbagai faktor keadaan.⁴⁶

Sehingga dapat disimpulkan, kandungan dalam Q.S An Nisa Ayat 105, mengandung konsep tugas penegak hukum yaitu Advokat dalam menegakkan keadilan. Dalam menegakkan keadilan, harus memeriksa secara seksama tentang proses pencarian kebenaran dan keadilan yang tidak menyalahi fakta.



c. Q.S An Nisa: 135

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾
(النساء : ١٣٥)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka

⁴⁶ Jefry Tarantang, "Menggali Etika Pengacara Dalam Al Quran", Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol 11 No. 2 (Desember 2015), h 209-212

*Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan*⁴⁷

Secara tegas M. Quraish Shihab menginterpretasikan ayat tersebut sebagai berikut:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni selalu merasakan kehadiran ilahi, memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya demi karena Allah, biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu terhadap dirimu atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabat kamu, misalnya terhadap anak, atau saudara dan paman kamu sendiri.

Jika ia, yakni pribadi yang disaksikan itu kaya, sehingga boleh jadi kaum harapkan bantuannya atau dia disegani dan ditakuti, ataupun miskin yang biasanya dikasihi, sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna memberinya manfaat atau menolak mudharat yang dapat jatuh atas mereka, maka sekali-kali jangan jadikan kondisi itu alasan untuk tidak menegakkan keadilan demi karena Allah. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena itu menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata dengan mengurangi kesaksian, atau menyampaikan secara palsu, atau berpaling, enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah senantiasa maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan yang sekecil-kecilnya sekalipun.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al- Hikmah, Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h 77

Q.S An Nisa Ayat 135 telah menegaskan agar keadilan dilaksanakan secara tegas terhadap setiap orang baik keluarga sendiri ataupun orang lain, baik orang kaya maupun miskin. Atribut lahiriah tidak boleh dijadikan alasan dalam suatu penetapan hukum. Dalam konteks diatas keasamaan di hadapan hukum, berlaku adil kepada semua, baik miskin ataupun kaya, ayah, ibu, atau keluarga. Kandungan Q.S An Nisa Ayat 135, secara umum Allah SWT memerintahkan agar berlaku adil sesama manusia, karena dengan tegaknya keadilan akan tercapai kemaslahatan umat. Disamping itu dalam menegakkan keadilan harus mengutamakan kebenaran, meskipun terhadap diri sendiri, kedua orang tua, dan kaum kerabat, tanpa membeda-bedakan status sosial, kaya ataupun miskin.⁴⁸

2. As-Sunnah

Hampir semua fuqaha sepakat bahwa As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. As-Sunnah menurut para ahli hadis dipahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik berupa perkataan (*qauliy*), perbuatan (*fi'liy*), maupun ketetapan (*taqriry*).⁴⁹ Bahkan, sebagian ulama, misalnya Asy-Syatibi menyebutkan As-Sunnah sama kuatnya dengan Al-Quran. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan: *pertama*, bahwa Al-Quran yang bersifat *mujmal* memerlukan penjelasan As-Sunnah, sehingga tampak lebih dominan daripada Al-Quran. *Kedua*, ada beberapa ayat Al-Quran yang memiliki

⁴⁸ Jefry Tarantang, *Op. Cit.*, h 213-215

⁴⁹ Muhammad Ajaz Al-Khatib, *Ushul Al-Hadist Ulumu Wafat Hauruhu*, (Cairo, Mesir: Dar Al-Fikr, 1975), h 19

makna ganda, sedangkan As-Sunnah memberikan alternatif sebagai pilihan.⁵⁰

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ خُصُومًا بِالْبَابِ عَالِيَةً أَصْوًا ثَمَامًا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ , وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ , فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ((أَيُّنَ الْمُتَأَلِّي عَلي اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ ؟)) , فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ . متفق عليه.⁵¹

Artinya : Dari Aisyah r.a : ia berkata: Rasulullah SAW. Mendengar suara orang yang bertengkar amat keras di depan pintu. Salah satunya ada yang meminta keringanan (hutang), dan meminta agar bersikap lunak kepada yang lain, tetapi orang yang kedua menjawab: “Demi Allah, saya tidak akan melakukan itu.” Kemudian Rasulullah SAW keluar dan mendekati keduanya, seraya bertanya: “mana yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak akan berbuat kebaikan?” ia menjawab: “Saya ya Rasulullah, dan ia boleh memilih yang mana yang disukainnya.” (Muttafaq Alaih/ Riyadhushshalihin: 252)⁵²

3. Ijtihad



Ijtihad dapat dikatakan sebagai rekonstruksi pemikiran seorang faqih di dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum baru yang dilakukan melalui penalaran akal secara mendalam disertai bukti-bukti dan hujjah yang kuat dengan tetap berpegang pada sumber pada pokok, yakni Al-Quran dan As- Sunnah. Karena ia merupakan rekonstruksi pemikiran akal, ada dua kecendrungan produk ijtihad, yaitu bisa jadi hasil ijtihad seseorang itu benar, tetapi bisa juga salah atau keliru.⁵³

⁵⁰ Didi Kusnadi, *Op. Cit.*, h 59

⁵¹ Ahmad Muhammad., *Op. Cit.*, 416-417

⁵² Larangan bersumpah untuk meninggalkan kebaikan, dan berusaha untuk mendamaikan diantara dua pihak yang tengah bersengketa.

⁵³ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h 152-155

Diantara hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama dan dua aliran besar dalam hukum Islam tentang kedudukan sumber-sumber hukum Islam tentang kedudukan sumber-sumber hukum Islam adalah sebagai berikut. *Pertama*, masalah hadist atau sunnah yang diperdebatkan sisi orisinalitas dan validitasnya, baik dari segi sanad, rawi maupun materi (matan) hadistnya, serta tingkat orientasi dan kecenderungan ulama didalam memakai hadist sebagai dasar hukum. *Kedua*, perbedaan pendapat tentang sumber hukum Islam, selain Al-Quran dan As-Sunnah, yakni: *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishad*, *istishlah*, *maslahah al-mursalah*, dan sebagainya.


Akan tetapi, pada intinya, ijtihad diakui oleh para ahli hukum sebagai sumber hukum (*dalil aqli*) yang paling sering digunakan mereka ketika merumuskan hukum syara' dan menjelaskan aspek-aspek yang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam *nash*. Ijtihad yang oleh para ahli hukum modern sering diidentikkan dengan *Islamic jurisprudence* membuka ruang yang cukup luas bagi upaya pengembangan dan penemuan teori-teori hukum baru, termasuk teori-teori yang erat kaitannya dengan bantuan hukum dan kepengacaraan.

Berkenaan dengan hal tersebut, perumusan konsep bantuan hukum dan kepengacaraan dalam hukum Islam yang kini digunakan sebagai upaya hukum oleh umat muslim cenderung dipengaruhi beberapa hal. *Pertama*, kehadiran para ulama mazhab yang memiliki persepsi yang berbeda mengenai rumusan norma dan sistem hukum Islam. *Kedua*, hukum Islam dalam perkembangannya telah bergeser dari sudut

normativitas syariat yang bersifat umum menjadi fiqh sebagai hukum substantif. *Ketiga*, perbedaan menggunakan metode hukum Islam melahirkan produk hukum yang berbeda pula. *Keempat*, anasir-anasir hukum ke dalam wilayah pengkajian hukum Islam, menyebabkan hukum Islam berlaku fleksibel dan rigid.

Landasan kerja advokat sampai saat ini hanya menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat sebagai tatanan dalam menertiban kerja mereka sendiri melalui berbagai organisasi advokat.

Adokat juga ditur dalam Undang-undang mengenai Advokat yaitu.⁵⁴

- 
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Bab VII Bantuan Hukum.
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bab I dan Bab VII Bantuan Hukum.
 3. Undang-undang Nomor.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Bab III Kekuasaan Mahkamah Agung Pasal 36.
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Bab III, Kekuasaan Pengadilan Pasal 54.
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 57 ayat (1).

⁵⁴ *Ibid*, h 2

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat (1).
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (13).
8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 ayat (30).
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang Pasal 5.

Disamping itu, masih ada peraturan-peraturan lainnya yang mengatur lebih lanjut tentang Advokat seperti:⁵⁵

1. Peraturan/ Keputusan/ Instruksi/ Surat Menteri Kehakiman tentang Advokat Pengacara.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung.
3. Peraturan/ Keputusan/ Instruksi/ Surat Edaran Petunjuk Mahkamah Agung.
4. Peraturan dan Ketentuan Pengadilan-pengadilan Tinggi.
5. Peraturan dan Ketentuan Pengadilan-pengadilan Negeri.

C. Kode Etik Advokat

⁵⁵ *Ibid*, h 3

Dalam kode etik ini tidak disebutkan pemberian wewenang kepada badan lain, kecuali kepada dewan kehormatan untuk menghukumi para pelanggar terhadap pasal-pasal kode etik. Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik ini ataupun penyempurnaan diserahkan kepada dewan kehormatan pusat untuk melaksanakannya dengan kewajiban melaporkannya kepada musyawarah nasional berikutnya.⁵⁶


Dalam konteks pembentukan dan pembangunan hukum tentang etika Advokat dalam Al Quran dengan hukum positif, dalam bentuk penggabungan nilai Qur'ani dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Dalam Al Quran telah penulis uraikan dengan beberapa penjelasan sesuai etika Advokat menurut Q.S An Nisa: 58, 105, dan 135, dengan hukum positif, yaitu bentuk persatuan nilai Qur'ani dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Tahun 2002.

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, menjelaskan bahwa: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal ini menjelaskan posisi Advokat dalam amanat konstitusi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat: 9

⁵⁶ Didi Kusnadi, *Op.Cit*, h 191

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”

Amanat Undang-Undang termasuk amanah seorang manusia pada manusia lain, yaitu secara konkret menjadi suatu hukum dengan melalui positivasi menjadi Undang-Undang. Amanat Undang-Undang dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut adalah amanah kepada Advokat agar benar-benar sebagai penegak hukum yang berdasarkan nilai qur’ani yaitu amanah dan adil mencakup perilaku baik, jujur, adil, bertanggung jawab, profesional dengan memiliki keahlian profesi hukum, dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum.



Pada paragraf kedua pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, disebutkan bahwa:

“Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Kode Etik memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan”⁵⁷

Dapat dijelaskan, bahwa hakikat profesi Advokat mendapat perlindungan hukum dalam Undang-Undang dan Kode Etik, hal ini juga

⁵⁷ Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002

disebutkan pada Pasal 1 (a) Kode Etik Advokat Indonesia, yang menunjukkan adanya amanah dari Undang-Undang dan Kode Etik yang berarti, ada amanah dari orang-orang atau kumpulan kelompok pembentuk hukum dalam merumuskan hukum (etika Advokat), yaitu kumpulan standar perilaku bagi Advokat dalam menjalankan profesinya secara lebih konkret dibentuk kode etik oleh kumpulan profesi Advokat dalam organisasi Advokat, sehingga disini amanah yang dimaksud merupakan kandungan dari nilai qur'ani dalam Q.S An-Nisa (4): Ayat 58, 105, dan 135, mengacu pada konsep etika Advokat dalam Al Quran, yaitu amanah dan adil.

Kandungan nilai qur'ani tersebut, disebut pada paragraf 2 kode Etik Advokat Indonesia, bahwa kebebasan Advokat dalam menjalankan profesi dengan kepribadian yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.⁵⁸

“Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” (*vleugel vrij*) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” (*vleugel vrij*) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak ”.⁵⁹

Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota

⁵⁸ Jefry Tarantang , *Op. Cit.*,h 223-225

⁵⁹ Daniel S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *The Asia Foundation dan United States Agency For Internasional Development (USAID)*, 2002, h 187

kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dapat dipaksakan dari luar.⁶⁰

Tiap profesi advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tatakerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan bagi profesional untuk menyelesaikan dilema etika saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari-hari, sistem etika tersebut juga bisa dijadikan parameter bagi problematika profesi pada umumnya, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien, komplik anggota profesi, serta yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial.⁶¹

Kode etik dapat dijadikan rambu-rambu bagi advokat dalam menentukan pelanggaran hukum secara objektif. Bagaimanapun, hukum adalah hukum. Jika terjadi perbedaan interpretasi, hukum dengan tegas dan tanpa ragu-ragu menyatakan suatu tindakan legal dan ilegal.⁶²

Uraian mengenai Kode Etik Advokat meliputi:⁶³

1. Etika Kepribadian Advokat
2. Etika Melakukan Tugas Jabatan
3. Etika Pelayanan Terhadap Klien
4. Etikahubungan Sesama Rekan Advokat

77 ⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h

⁶¹ Binzid Kadapi, dkk, *Advokat Mencari Ligitimasi*, (Indonesia: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan 9, Cetakan III 2002), h 18

⁶² Didi Kusnadi, *Op., Cit*, h 182

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit*, h 95-99

5. Etika pengawasan Terhadap Advokat

Kemudian analisis hubungannya dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, akan diketahui apakah kode etik advokat menganut prinsip penundukan pada undang-undang.

a) Etika Kepribadian Advokat

1. Berjiwa Pancasila.
2. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Menjunjung tinggi hukum dan sumpah jabatan.
4. Bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum tanpa membedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, dan keyakinan politik.
5. Tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi terutama untuk turut menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran, dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
6. Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
7. Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara Cuma-Cuma teman sejawat yang diajukan sebagai tersangka dalam perkara pidana.
8. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat advokat, senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat.

9. Bersikap *correct* dan sopan terhadap pejabat penegak hukum, sesama advokat, dan masyarakat, serta mempertahankan hak dan martabat advokat di forum manapun juga.

b) Etika Melakukan Tugas Jabatan

1. Tidak memasang iklan untuk menarik perhatian, dan tidak memasang papan nama dengan ukuran dan bentuk istimewa;
2. Tidak menawarkan jasa kepada klien secara langsung atau tidak langsung melalui perantara, melainkan harus menunggu permintaan;
3. Tidak mengadakan kantor cabang ditempat yang merugikan kedudukan advokat, misalnya dirumah atau dikantor seorang bukan advokat;
4. Menerima perkara sedapat mungkin berhubungan langsung dengan klien dan menerima semua keterangan dari klien sendiri;
5. Tidak mengizinkan pencantuman namanya dipapan nama iklan atau cara lain oleh orang bukan advokat tetapi memperkenalkan diri sebagai wakil advokat;
6. Tidak mengizinkan karyawan yang tidak berkualifikasi untuk mengurus sendiri perkara, memberi nasehat kepada klien secara lisan atau tertulis;
7. Tidak mempublikasikan diri melalui media massa untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang

ditanganinya, kecuali untuk menegakan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh semua advokat;

8. Tidak mengizinkan pencantuman nama advokat yang diangkat untuk suatu jabatan negara pada kantor yang memperkerjakannya dahulu;
9. Tidak mengizinkan advokat mantan hakim/panitera menangani perkara di pengadilan yang bersangkutan selama tiga tahun sejak dia berhenti dari pengadilan tersebut.

c) Etika Pelayanan Terhadap Klien

1. Dalam mengurus perkara lebih mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi;
2. Mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai dalam perkara-perkara perdata;
3. Dilarang memberikan keterangan-keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya;
4. Dilarang menjamin klien bahwa perkara yang diurusnya akan dimenangkan;
5. Dilarang menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan klien untuk mempercayakan kepentingnya kepada advokat lain;
6. Mempunyai hak retensi terhadap klien tetapi tidak dapat digunakan apabila dengan retensi itu kepentingan klien akan dirugikan yang tidak dapat diperbaiki lagi;
7. Memberikan semua keterangan yang diperlukan kepada klien atau kepada advokat yang baru;

8. Menentukan honorarium dalam batas yang layak dengan mengingat kemampuan klien;
9. Dilarang membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu;
10. Dalam mengurus perkara tidak membedakan antara perkara bayaran atau perkara cuma-cuma;
11. Menolak mengurus perkara seorang klien yang menurut keyakinannya tidak mempunyai dasar hukum;
12. Memegang rahasia jabatan mengenai apa apa yang diberitahukan oleh klien kepadanya sampai berakhirnya hubungan dengan klien yang bersangkutan;
13. Dilarang melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan klien atau akan merugikan klien yang tidak dapat diperbaiki lagi;
14. Mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan bersama dua pihak atau lebih apabila kemudian timbul pertentangan kepentingan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

d) Etika hubungan Sesama Rekan Advokat

1. Mempunyai hubungan harmonis antara sesama rekan advokat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai.
2. Tidak menggunakan kata-kata tidak sopan atau yang menyakitkan hati jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain di dalam sidang pengadilan.

3. Mengemukakan kepada Dewan Kehormatan Cabang setempat sesuai dengan hukum acara yang berlaku keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat.
 4. Dilarang menarik klien dari teman sejawat.
 5. Dengan sepengetahuan teman sejawat yang telah menjadi advokat tetap kliennya, dapat memberi nasihat kepada klien itu dalam perkara tertentu atau menjalankan perkara untuk klien yang bersangkutan.
 6. Yang baru dapat menerima perkara dari advokat yang lama setelah dia memberi keterangan bahwa klien yang hendak berganti advokat itu telah memenuhi semua kewajiban terhadap advokat yang lama.
 7. Yang baru boleh melakukan tindakan yang sifatnya tidak dapat ditunda, misalnya naik banding atau kasasi karena tenggang waktunya segera berakhir.
 8. Yang lama selekas mungkin memberikan kepada advokat yang baru semua surat dan keterangan penting untuk mengurus perkara itu.
- e) Etika pengawasan Terhadap Advokat
1. Pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan baik di cabang

maupun di pusat dengan acara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri.

2. Tidak satu pasal pun dalam kode etik advokat ini yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam kode etik advokat ini oleh seorang advokat.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik advokat ini dan ataupun penyempurnaan diserahkan kepada Dewan Kehormatan Pusat untuk melaksanakannya dengan kewajiban melaporkannya kepada munas yang berikutnya.

Profesi hukum memiliki kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial sebagai kriteria dan prinsip profesional yang digariskan, selain itu dapat mencegah tekanan atau turut campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat dengan melakukan tingkatan standarisasi yang digunakan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Kode etik sebenarnya adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan, untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.⁶⁴

Bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di dalam masyarakat. Kode etik terlaksana dengan baik apabila

⁶⁴ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995,) h 37

pelaksananya diawasi terus menerus, pada dasarnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggaran kode etik, pelanggaran kode etik akan dinilai dan ditindak oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu.⁶⁵

Dalam kehidupan sekarang ini penegakan hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi seringkali berhubungan erat dan didukung oleh nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang terkandung dalam kode etik profesi, etika dalam hal ini merupakan mekanisme organisasi untuk mengontrol perbuatan anggota, mengoreksi apabila perbuatan anggota dipandang kurang etis.⁶⁶

Oleh karena itu, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku.

Dengan demikian kode etik advokat indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada

⁶⁵ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h 282

⁶⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h 63

klien, pengadilan, negara atau masyarakat terutama kepada dirinya sendiri.⁶⁷

D. Jasa Hukum Advokat

Secara etimologis, pengertian bantuan hukum dan pengacara/Advokat dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat pada dua aspek. *Pertama*, bantuan hukum merupakan suatu jasa hukum atau profesi hukum yang ditujukan untuk menegakkan hukum dan membantu klien mendapatkan keadilan di depan hukum. *Kedua*, istilah *mahamy*, *hakam*, *mufti*, dan *mushalaih 'alaih* hampir setara makna dan kedudukannya dengan profesi Advokat dan pengacara dalam memberikan jasa konsultasi hukum atau penasihat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum.

Jasa hukum yang diberikan dapat berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasihat atau *advise* kepada para pihak secara sah (*legal*) dan sukarela (*ishlah*).⁶⁸

Jika kita melihat pandangan Islam terkait kedudukan Advokat maka seharusnya yang menjadi titik tekan dalam aturan perundang-undangan adalah bagaimana memperketat proses pengangkatan seorang

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h 175

⁶⁸ Didi Kusnadi, *Op., Cit*, h 53

Advokat. Seorang Advokat bukan hanya seorang yang paham dan ahli dibidang hukum namun kualitas moral harus juga menjadi prioritas utama. Karena sesungguhnya munculnya praktik mafia hukum yang dilakukan oleh Advokat hitam itu adalah bukan dikarenakan kualitas intelektual mereka yang buruk, namun kualitas moral mereka yang bermasalah sehingga keserakahan yang mendominasi dalam dirinya. Untuk itu kualitas moral seorang Advokat menjadi prioritas utama demi melahirkan Advokat-advokat baru dimasa yang akan datang yang lebih amanah. Mungkin bisa juga ditambahkan dalam materi pendidikan Advokat tentang moral dan agama yang selama ini belum ada sehingga dapat memperkuat kualitas moral para calon Advokat nantinya.

27: Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al Quran Surah Al-Anfal Ayat



(الانفال: ٢٧)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*⁶⁹

⁶⁹ Ahmad Muhammad. *Op., Cit*, h 395

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat atau kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum. Perihal bantuan hukum termasuk didalamnya prinsip “*equality before the law*” dan “*access to legal counsel*”, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Dalam Pasal 1 Ayat (9):⁷⁰

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu”

Tugas advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat/kliennya. Oleh karena itu, advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien dan pihak lawan.⁷¹

Sebelum menjalankan profesinya, seorang advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.⁷²

Adapun sumpah yang diucapkan dan berlaku di Indonesia berbunyi sebagai berikut:

“Saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada negara dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia”.

⁷⁰ Oemar Seno Adji, *Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h 16

⁷¹ A Rahmat Rosyadi dan Hartini Sri, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h 84

⁷² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

“Bahwa saya berkewajiban untuk menghormati pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman”.

“Bahwa saya tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan nama atau dalih apapun juga untuk memperoleh jabatan saya, telah atau akan memberi atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga”.

“Bahwa saya tidak menganjurkan seseorang untuk berperkara atau membela suatu perkara yang saya tidak yakin ada dasar hukumnya”. Advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, kliendan pihak lawannya.⁷³

Kebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat dapat berupa nasehat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, *legal audit*, pembelaan baik di dalam maupun di luar pengadilan serta pendampingan di dalam perkara-perkara pidana atau, malahan dalam arbitrase perdagangan dan perburuhan.⁷⁴

Seorang advokat selalu harus fleksibel dan kreatif dan mempunyai kualifikasi dan karakter pribadi yang substansif antara lain dia harus mempunyai dosis *fighting spirit* yang cukup karena tanpa dilengkapi oleh suatu *fighting spirit*, maka sulit diharapkan seorang advokat dapat bekerja secara maksimal. Dan kemampuannya mengendalikan emosi tersebut

⁷³ Ropaun Rambe, *Op., Cit*, h 25-27

⁷⁴ Ropaun Rambe, *Op. Cit*, h 10

sangat vital adanya. Dia tidak boleh hipersensitif dan cepat tersinggung, tetapi harus mementingkan kepentingannya.⁷⁵

Selain karakteristik dan kualitas advokat, diperlukan oleh masyarakat juga integritas seorang advokat diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Termasuk didalamnya pengawasan terhadap dirinya (*discliplinary supervision*) khususnya tentang perilaku dan hubungannya dengan klien karena tanpa adanya pengawasan asosiasi advokat maka di dalam tugasnya dapat terjadi perbuatan atau sikap yang menyimpang dari pada hakekat dari profesi advokat yang notabene sangat diperlukan masyarakat.⁷⁶

Advokat berhak melakukan praktek hukumnya kapan dan di manapun dalam wilayah kerja advokat seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Baik dalam hal Litigasi dan Nonlitigasi (di dalam dan di luar Pengadilan, Pasal 1 Ayat 1 UU No. 18/2003).

Dengan kata lain bila disebut pengadilan berarti disemua pengadilan maupun yang terletak di wilayah Republik Indonesia. Dan bila disebut diluar pengadilan berarti disemua tempat wilayah negara Republik Indonesia. Ini berarti wilayah kerja advokat sangatlah luas melebihi

⁷⁵ *Ibid*, h 11-12

⁷⁶ *Ibid*, h 14

seorang polisi, jaksa atau hakim atau suatu pengadilan yang terikat kompetensi yuridiksi masing-masing.

Dengan pengertian demikian pula, berarti advokat bebas melakukan praktek hukumnya dimanapun dalam wilayah negara Republik Indonesia. Meskipun ia berkantor ditempat domisilinya berada misalnya di Banjarmasin, maka ia berhak untuk menangani perkara di Irian Jaya, Sulawesi, Surabaya, Jakarta hingga Sumatera, demikian sebaliknya seorang advokat yang berkantor hukum dengan domisilinya di Surabaya dapat menangani perkara di kota atau tempat lain di wilayah Indonesia.⁷⁷

Tujuannya adalah untuk memudahkan administrasi, surat-menyurat dalam praktek hukumnya. Ada banyak hal pekerjaan advokat sangat terkait dengan persoalan administrasi. Tidak mungkin bila seorang advokat tidak memiliki kedudukan domisili yang tetap, dikarenakan akan menyulitkan proses acara peradilan. Sementara ia sendiri ditetapkan sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan.⁷⁸

Mengingat tugas dan tanggung jawab advokat bukan hanya pada saat persidangan, melainkan 24 jam selama advokat bekerja membela atau mewakili kepentingan kliennya. Barangkali pada saat undang-undang itu dibuat tidak pernah terpikir bahwa profesi advokat juga sama dan sederajat dengan polisi, hakim, dan jaksa.

⁷⁷ *Ibid*, h 98

⁷⁸ Sukris Sarmadi, *Op cit*, h 99

Selain dari itu ada beberapa syarat dan ketentuan yang dapat diangkatnya sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Dan pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat yang kemudian surat keputusan pengangkatan tersebut disampaikan ke Mahkamah Agung dan Menteri.⁷⁹

E. Syarat-Syarat Menjadi Advokat

Berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 2003, organisasi Advokat diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri terutama untuk melakukan pengangkatan Advokat. Organisasi Advokat yang dimaksud adalah Peradi, yang didirikan dalam rentang waktu dua tahun setelah diundangkannya Undang-undang Advokat diatas, dengan batas waktu paling lama tanggal 5 April 2005. Sejauh belum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Advokat, tidak diberikan hak atau kewenangan kepada siapa pun selain Peradi untuk mengangkat Advokat. Karena itu, apabila kongres Advokat Indonesia atau organisasi apapun namanya melakukan pengangkatan Advokat, pengangkatan tersebut dinyatakan tidak ada.⁸⁰


118 ⁷⁹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 117-

⁸⁰. V Harlen Sinaga, *Op., Cit*, h 54

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2003 ditentukan: “Pangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”.

Pangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat (Peradi) dan hal ini ditegaskan lagi dalam pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Peradi. Persyaratan utama dalam pangkatan advokat yang harus dipenuhi oleh calon advokat adalah bahwa seseorang telah lulus dari perguruan tinggi dengan latar belakang pendidikan hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat (Peradi) serta lulus ujian yang diselenggarakan Peradi.

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat seseorang harus memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah:

- 
1. Warga Negara Indonesia
 2. Bertempat tinggal di Indonesia
 3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
 4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
 5. Berijazah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum
 6. Lulus ujian yang diadakan organisasi advokat
 7. Telah magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat
 8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.⁸¹

Sejumlah persyaratan diatas, seperti pendidikan advokat dan pemagangan merupakan hal baru, namun dapat diterima sebagai persyaratan utama dan universal untuk pengangkatan advokat. Akan tetapi, membolehkan orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum untuk menjadi advokat, yang berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 18 tahun 2003 termasuk didalamnya perguruan tinggi hukum militer, terutama perguruan tinggi ilmu kepolisian dan Fakultas Syariah, adalah yang sedikit unik dan aneh.⁸²

Sebagai seorang advokat, pengacara, advokat, dan penasihat hukum harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut:

1. Keahlian dalam hukum

Seorang yang berprofesi sebagai pengacara, advokat, dan penasihat hukum senantiasa bergelut dengan ilmu hukum dan pengetahuan masyarakat yang berkembang, maka diperlukan seorang ahli hukum yang sarjana hukum yang berkemampuan melakukan tugas kewajiban, baik berupa teori maupun praktek yang diterapkan sesuai dengan perkembangan sosial dalam lingkungannya secara obyektif dan rasional guna menemukan keadilan hukum dan kebenaran hukum.⁸³

2. Kebebasan profesi

⁸¹ Pasal 3 ayat (1) UU Advokat.

⁸² V Harlen Sinaga, *Op., Cit*, h 55

⁸³ Lasdia Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Cet I, (Yogyakarta: Liberti, 1989), h 6

Yang dimaksud kebebasan profesi adalah tidak terikat pada suatu organisasi atasan atau organisasi induk, tidak mempunyai hubungan jenjang kedinasan atau *hierchis* atasan yang bekerja dengan bebas, tidak terikat oleh siapapun dalam menjalankan suatu perkara, namun dengan demikian tidak berarti meninggalkan rasa solidaritas terhadap rekan se profesi maupun instansi yang terkait. Kebebasan profesinya merupakan kebebasan oleh rasa tanggung jawab atas dasar landasan hukum pancasila dan UUD 1945.⁸⁴

3. Pengabdian kepada kepentingan umum

Bersedia membantu dan menolong orang-orang yang berada dalam kesulitan karena mempunyai suatu permasalahan memberikan bantuan jasa-jasa hukum kepada siapapun juga yang memerlukannya, guna terhindar dari permasalahan yang dihadapi oleh pencari keadilan. Tentu dengan batas-batas keyakinan dengan bahwa yang akan dibela tidak menjadi korban ketidakadilan. Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadinya.⁸⁵

4. Profesinya tidak untuk mencari kekayaan

Seorang advokat adalah bukan pegawai negeri, bukan pegawai swasta suatu instansi. Akan tetapi merupakan pekerjaan swasta. Jadi honorarium bebas jasa yang diperolehnya berasal dari kliennya dan

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Kode Etik Advokat, Pasal 2 sub 2.1

insidentil serta tidak boleh menerima honorarium lain dalam perkara lain yang bertentangan dengan perkara yang sedang dibela dan tidak boleh menarik honorarium dan keuntungan yang berlipat ganda.⁸⁶

5. Hubungan kepercayaan dengan klien

Kredibilitas merupakan pertarungan dalam profesinya, sampai sejauhmana ia dapat menyimpan rahasia kliennya yang dipercayakan kepadanya. Dalam memberikan bantuan kepada kliennya, maka sebelum bertindak harus mendapatkan data-data selengkapnya yang menyangkut permasalahan, bagaimana hubungan kausalitas fakta, *delicti* dengan fakta yurist yang menyangkut permasalahan kasus yang ada. Dalam memberikan bantuan hukum kepada klien wajib berusaha sekuat tenaga dan pikiran dengan sungguh, baik dalam usaha perdamaian maupun dalam berperkara kasus perdata kasus perdata dan pidana, didalam dan di luar sidang pengadilan. Dengan demikian akan menimbulkan kepercayaan penuh oleh klien.⁸⁷

6. Merahasiakan kepribadian klien yang dibela

Dengan adanya saling kepercayaan yang dibela dengan pengacara yang membela, karena segala rahasia pribadi klien merupakan rahasia jabatan yang wajib dipegang teguh dalam menjalankan profesinya. kepadanya diwajibkan menyimpan rahasia-rahasia tertentu yang menyangkut klien dan segala yang menyangkut dengan permasalahan dan wajib mendapatkan perlindungan utama

⁸⁶ *Ibid*, h 7

⁸⁷ *Ibid*, h 8

dari pengacara yang memberikan bantuan hukum. Advokat tidak boleh sekali-kali memberikan informasi klien guna kepentingannya sendiri atau kepada lawan perkara agar mendapatkan imbalan dari lawan perkara. Oleh karena itu, seorang advokat dilarang mempunyai kepentingan dalam perkara itu. Perlindungan rahasia klien ini merupakan kewajiban moral serta rahasia jabatan dan wajib dipegang teguh menurut hukum oleh seorang advokat. Bagi klien yang merasa dirugikan atau merasakan rahasia pribadinya tidak terlindungi, maka mereka mempunyai hak untuk menuntut advokat yang membelanya.

7. Hak imunitas profesi

Hak imunitas yaitu hak kekebalan dalam artian suatu hak yang tidak tunduk kepada hukum yang berlaku, hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Seorang pengacara, advokat, dan penasehat hukum yang bertindak untuk kepentingan umum dan dalam melakukan pembelaan kebenaran, maka dirinya perlu mendapatkan perlindungan hukum.

8. Kode etik

Pengertian kode etik kita batasi dalam artian tulisan atau tanda-tanda etis yang mempunyai tujuan tertentu. Mengandung norma-norma hidup yang etis, aturan tata asusila, sikap, akhlak budi luhur yang pelaksanaannya diserahkan atas keinsyafan dan kesadaran dirinya sendiri. Oleh karena itu, demi menjunjung kebenaran, harkat, serta keadilan dan hati nurani advokat, perlu menjaga citra dan wibawa,

harkat serta martabat dalam menjalankan praktek profesinya. Untuk itu pula perlu suatu ketentuan yang mengatur aturan main bagaimana advokat menjalankan profesinya yaitu kode etik.

Sementara itu, beberapa persyaratan seperti memiliki kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, dan berusia sekurang-kurangnya dua puluh lima tahun tampaknya tidak perlu di bahas karena tidak ada hal yang sangat penting. Sedangkan persyaratan tentang “tidak berstatus sebagai pegawai negeri” mungkin hanya memaksa calon advokat untuk berbohong, walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak.

Dalam dunia hukum dikenal beberapa bentuk profesi hukum dan masing-masing profesi hukum itu memiliki pengaturan sendiri. Persoalannya kemudian, bolehkan seseorang menjalankan profesi hukum lebih dari satu atau menjalankan rangkap profesi hukum atau menjalankan profesi hukum rangkap dengan profesi lain. Istilah menjalankan profesi hukum rangkap itu tentu tidak selalu identik dengan istilah rangkap jabatan, karena dalam dunia hukum, adakalanya istilah jabatan tidak identik dengan profesi. Misalnya advokat bukanlah jabatan dan berbeda halnya dengan notaris yang selain profesi adalah juga jabatan. Meskipun demikian adanya pendapat yang berbeda merupakan tidaklah menjadi soal.

Kembali ke pokok masalah, dapatkan seseorang yang memenuhi dapat menjalankan profesi hukum secara rangkap.

Misalnya, selain menjadi pengacara/advokat juga menjadi notaris, atau selain menjadi Hakim dan juga menjalankan profesi dosen dan lain sebagainya. Terlepas dari berbagai bentuk kemungkinan seseorang menjalankan profesi hukum secara rangkap, yang terpenting sebenarnya adalah, bahwa ada beberapa profesi hukum yang bisa dilakukan secara rangka, namun ada juga ketentuan yang mensyaratkan tidak boleh dilakukan dengan rangkap.

Dalam konteks menjalankan profesi secara rangkap itu, maka ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu apa yang masuk dalam profesi hukum yang antaranya; advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), konsultan hak kekayaan intelektual, kurator, hakim serta dosen. Dari sejumlah profesi hukum itu dapat dijalankan secara rangkap sepanjang tidak ada ketentuan yang melarangnya untuk dijalankan secara rangkap. Artinya, boleh tidaknya seseorang menjalankan profesi rangkap tergantung aturan yang mengatur bagaimana masing-masing profesi hukum dijalankan. Beberapa Profesi hukum yang dapat dijalankan rangkap diantaranya, advokat dapat menjalankan profesi hukum lain sebagai konsultan kekayaan intelektual, atau kurator, atau menjadi dosen hukum non PNS.

Kemudian apabila diperhatikan UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat dilarang berstatus sebagai PNS atau pejabat negara. Hal ini maknanya, selain daripada itu, advokat dapat merangkap

jabatan lain. Memahami ketentuan dalam UU Advokat, tidak diatur bahwa advokat tidak dapat menjadi dosen atau hakim. Ini artinya, seorang advokat dapat menjadi dosen tentunya dosen non PNS, dan Advokat dapat menjadi hakim, tetapi tidak dapat menjalankan kedua profesi itu secara rangkap. Beberapa hal dikemukakan mengenai rangkap jabatan dalam profesi hukum pada dasarnya ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing profesi hukum bersangkutan. Karena itu boleh tidaknya rangkap jabatan atau rangkap profesi hukum adalah tergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing bidang profesi hukum atau ketentuan profesi non hukum yang mensyaratkan tidak boleh dirangkap dengan profesi hukum.⁸⁸

Dari semua persyaratan tersebut terdapat beberapa yang sangat penting, sehingga perlu dibahas tersendiri, khususnya tentang:

1. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. Berprilaku, baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi;
3. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
4. Mengikuti pendidikan khusus profesi advokat;
5. Lulus ujian yang dilakukan oleh organisasi advokat;

⁸⁸ <https://www.boyyendratamin.com/2018/05/ketentuan-rangkap-jabatan-profesi-hukum.html>, diakses pada tanggal 05 April 2019, Pukul. 22.41

6. Magang sekurang-kurangnya dua tahun berturut-turut pada kantor advokat.

F. Hak Dan Kewajiban Advokat

Profesi Advokat memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang Advokat, yaitu pada Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Advokat, Bab V tentang Honorarium, Bab VII tentang Advokat Asing, VIII tentang Atribut, Bab IX tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat. Adapun yang menjadi hak advokat, sebagai berikut:

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang Pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi, dan peraturan perundang-undang (Pasal 14);
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15);
3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang Pengadilan (Pasal 16);
4. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17);

5. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat (Pasal 19 ayat 2);
6. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya, yang ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Pasal 21 ayat 2).⁸⁹

Kewajiban Advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat, sebagai berikut:

1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial, dan budaya (Pasal 18 ayat 1);
2. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ayat 1);
3. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya (Pasal 20 ayat 1);
4. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya (Pasal 20 ayat 2);

⁸⁹ Undang-undang Advokat No 18 Tahun 2003

5. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut (Pasal 20 ayat 3);
6. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 22 ayat 1);
7. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (Pasal 26 ayat 2);
8. Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 25);
9. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat (Pasal 18 ayat 2);
10. Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum (Pasal 23 ayat 3);⁹⁰



Profesi advokat erat kaitannya dengan organisasi tempat berlindung para advokat. Pada masa sebelum dan awal kemerdekaan jumlah advokat Indonesia masih sangat sedikit. Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

⁹⁰ *Ibid*

Pasal 32 ayat (4) UU Advokat mengamanatkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk. Untuk melaksanakan ketentuan UU Advokat tersebut, dibentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta. Acara pengenalan Peradi dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia dan juga Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peradi merupakan hasil bentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan delapan organisasi advokat yang telah ada sebelum UU Advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).⁹¹

⁹¹ Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, (Bandung: Peradi, 2007), h 100

BAB III

HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM UU NO 18 TAHUN 2003

A. PENGERTIAN HAK IMUNITAS

Istilah hak imunitas tidak ditemukan dalam Undang-undang Advokat, tetapi untuk memahami pengertian hak imunitas, kita dapat memulainya dari pengertian hak. Hak dapat didefinisikan sebagai alokasi kekuasaan kepada seseorang secara terukur dalam arti keluasan dan kedalamannya.⁹²

Dari asal-usul kata, istilah imunitas dapat ditelusuri ke *immunis*, kata latin yang antara lain berarti pembebasan dari kewajiban umum, kebebasan/pembebasan pajak/kewajiban militer/pekerjaan rodi, hak istimewa.⁹³

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa hak imunitas adalah kebebasan advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan atau mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapa saja pun dalam melaksanakan tugasnya sehingga advokat tersebut tidak dapat dihukum dalam melaksanakan tugasnya.

Hak imunitas ini patut dipahami tidak hanya oleh advokat, tetapi juga oleh pihak yang terkait erat dengan pekerjaan advokat, antara lain penyidik. Tujuannya ialah agar semua pihak menegrti kedudukan advokat.

⁹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h 45, dikutip oleh V Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h 10

⁹³ K. Prent c.m., J Adisurbata & W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Latin-Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1969), h 146, dikutip oleh, *ibid*, h 120

Hal ini perlu dikemukakan karena beberapa advokat pernah dipanggil oleh polisi untuk menjadi saksi, dengan istilah “terlapor”. Bahkan, polisi pernah memperlakukan advokat secara kasar di pengadilan.⁹⁴

Sebagaimana diketahui, advokat memberikan jasa hukum kepada kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga advokat tersebut mendampingi atau mewakili kepentingan kliennya. Dalam melakukan pekerjaan tersebut, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, advokat mempunyai hak imunitas untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata.⁹⁵

Kekebalan itu dapat dikaitkan dengan pekerjaannya yang mempertahankan hak atau kepentingan orang yang didampingi atau diwakili. Dalam melakukan pekerjaan tersebut, berdasarkan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Advokat, seorang advokat tidak dapat diidentifikasi atau disamakan dengan kliennya yang diwakili atau di bela. Karena itu, dalam mempertahankan atau memperjuangkan hal tersebut, advokat tidak boleh menjadi pihak yang terkena imbas dari sesuatu yang diperjuangkan atau dipertahankan baik secara pidana maupun secara perdata. Bahkan di Amerika Serikat, kekebalan atas tuntutan dimiliki oleh seorang saksi, sebagaimana diatur dalam negara bagian maupun negara federal.⁹⁶

Sebagaimana telah dikatakan, dalam melakukan pekerjaannya dalam bidang litigasi maupun non litigasi, seseorang advokat bertugas mempertahankan hak subjek hukum perorangan (*naturlijke persoon*)

⁹⁴ V Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, (Jakarta: Erlangga, 2011), h 120

⁹⁵ *Ibid.*,h. 121

⁹⁶ *Ibid*, h. 122

maupun subjek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon*). Hak yang dipertahankan advokat adalah hak absolut dan hak relatif.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur hak advokat diantaranya hak kekebalan hukum (imunitas), kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) juga mengatur tentang hal itu, yakni terdapat di dalam Pasal 50 KUHP salah satu pasal yang memuat tentang alasan pengecualian hukuman.

Pasal 50 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidanakan.”

Pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karna dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh dihukum asalkan perbuatan itu memang dilakukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi pelaku.⁹⁷

Advokat yang ditunjuk menerima perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis, ataupun yang tidak tertulis, yang tunduk pada Kode Etik Profesi Advokat, tidak tunduk pada kekuasaan politik, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab publik.⁹⁸

⁹⁷ H. M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHP*, (Medan: USU Press, 2010) h. 71

⁹⁸ Ropaun Rambe, *Op.Cit*, h 37

Advokat mempunyai hak imunitas dalam melakukan pekerjaannya dalam sidang pengadilan. Hal itu dengan jelas diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, yang berbunyi:

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan”.⁹⁹

Pengaturan tentang hak imunitas dapat disimak dan dipahami dengan lebih mendalam dari pasal 14 hingga 19 Undang-Undang No.18 Tahun 2003, tepatnya bab IV tentang hak dan kewajiban. Secara umum dapat dikatakan bahwa hak imunitas muncul dari hak (*right*) dan kewajiban (*duty*) advokat dalam melakukan pekerjaan atau tugas-tugasnya. Selengkapnya, pasal 16 Undang-Undang advokat berbunyi: *“Advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”*.¹⁰⁰

Mengapa hak imunitas ini dimiliki advokat? Tentang hal ini tidak ada penjelasan secara resmi dalam Undang-undang Advokat. Namun dapat diberikan jawaban secara gamblang, bahwa karena advokat memiliki kepentingan klien, tidak logis kalau dia tidak diberikan hak imunitas. Selain itu ada pendapat bahwa dimana-mana advokat memiliki hak

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 14

¹⁰⁰ V Harlen Sinaga, *Op. Cit.*, h. 121

imunitas (kekebalan). Dengan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hak imunitas advokat telah menjadi bagian hukum positif setiap negara. Karena itu dapat dikatakan hak tersebut sudah secara otomatis merupakan suatu politik hukum nasional (*an automatic national legal policy*) setiap bangsa. Karena itu dapat dikatakan juga hak imunitas yang dimiliki advokat merupakan suatu pengaturan dalam hukum positif yang universal.¹⁰¹

Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas secara sangat terbatas. Terdapat 2 (dua) macam hak imunitas yang diberikan Undang-Undang Advokat kepada para advokat. Advokat mempunyai hak imunitas yang berlaku dalam dua ruang lingkup:¹⁰²

a. Hak Imunitas dalam Sidang Pengadilan

Advokat mempunyai hak imunitas dalam pekerjaannya dalam sidang pengadilan. Hal itu dengan jelas diatur dalam pasal 14 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, yang berbunyi “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan”. Dari penjelasan pasal 14 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan martabat, namun kebebasan ini tetap dan


¹⁰¹ *Ibid.*, h. 122

¹⁰² *Ibid.*, h. 122-125

harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kode etik profesi. Dari pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa asas kebebasan diberikan kepada advokat, yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya.

Hak imunitas dalam sidang pengadilan lebih mudah dilaksanakan karena persidangan bersifat terbuka untuk umum sehingga upaya untuk melemahkan hak imunitas, terutama dari pihak pengadilan, akan lebih sulit diwujudkan. Akan tetapi, hak imunitas ini belum tentu dipahami oleh advokat sehingga, dalam persidangan, dia dapat saja tidak memberikan upaya maksimal dalam membela kliennya.

b. Hak Imunitas di Luar Sidang Pengadilan



Dengan hanya berpedoman pada pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, hak imunitas advokat hanya diberikan dalam melakukan pekerjaan dalam sidang pengadilan. Hak imunitas advokat di luar pengadilan harus dikaitkan dengan pasal 15 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, yang selengkapnya berbunyi: “Advokat bebas dalam menjalankan tugasnya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

Dari penjelasan pasal 15 tersebut, dapat dipahami bahwa advokat mempunyai kekebalan dalam dua hal :

1. Kekebalan advokat dalam menjalankan profesinya di luar sidang pengadilan.
2. Kekebalan dengan dengar pendapat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

Mengenai kekebalan di luar sidang, sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu, advokat dapat melakukan pekerjaan di bidang litigasi dan non litigasi atau, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Advokat, melakukan tugas-tugas di dalam dan di luar sidang pengadilan. Kekebalan ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Advokat yang selengkapanya berbunyi: “Advokat adalah orang berprofesi mmberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memnuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini”.¹⁰³

Pengaturan mengenai hak imunitas advokat dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Hak imunitas dalam Pasal 14 dari Undang-Undang Advokat, yang menentukan sebagai berikut.¹⁰⁴

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan denga tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.¹⁰⁵

¹⁰³ *Ibid.*,h. 123-124

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 14

¹⁰⁵ Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan maratabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15:


“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.¹⁰⁶

Pasal 16:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.¹⁰⁷

Pasal 17:

“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintahan maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.



Pasal 18:

“Ayat (2) Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya adalah membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan /masyarakat”.

¹⁰⁶ Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

¹⁰⁷ Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Sedangkan yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan pengadilan.

Pasal (2) dari Undang-Undang Advokat menentukan dengan jelas bahwa, Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat.

Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.


B. Advokat Sebelum dan Sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Dalam prespektif sejarah, disadari bahwa perjalanan profesi advokat di Indonesia tidak bisa lepas dari keterkaitannya dengan perubahan sosial. Para Advokat di Indonesia terseret dalam arus perubahan tersebut. Pada masa pra kemerdekaan dan saat ini setelah Indonesia merdeka, secara individu banyak advokat terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, terutama perjuangan politik dan diplomasi. Pada saat itu, kaum intelektual dan pemimpin politik Indonesia keadaanya cukup terbatas pada mereka yang berasal dari kalangan Advokat, Dokter, Insinyur dan Pamong Peraja. Mereka terdidik dalam alam romantisme liberal dan etika berfikir Eropa Barat termasuk Belanda. Karena kedudukan yang cukup terhormat itu, maka perannya cukup signifikan

dalam menentukan sikap politik para pemimpin Indonesia pada masanya, seperti ikut merumuskan dasar-dasar konstitusi Indonesia.¹⁰⁸

Sejarah hukum di Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda. Pada waktu itu, peraturan dan perundang-undangan begitu banyak. Oleh karena itu, pada akhirnya dibuatlah Peraturan Umum mengenai Perundang-undangan Untuk Indonesia (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia*- disingkat *A.B*), Staatsblad 1847 No. 23 yang diumumkan pada tanggal 30 April 1847.

Perkembangan sistem hukum pemerintahan kolonial telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan advokat pribumi pada masa itu. Seiring dengan itu semangat nasionalisme para advokat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan menjadikan para advokat Indonesia terlibat aktif pada berbagai organisasi pergerakan.



1. Kedudukan Advokat Pra Kemerdekaan

Jika dilihat dari sejarahnya, fungsi advokat sebenarnya tidak lahir secara asli dari kultur hukum masyarakat Indonesia. Fungsi ini baru muncul dengan pemindahan sistem hukum dan peradilan formal oleh pemerintah Hindia Belanda.

Dalam Sistem Peradilan Hindia terbagi dalam empat jenis peradilan yang berbeda-beda. Pertama, pengadilan pemerintah yang dikhususkan

¹⁰⁸ www.academia.edu/30788572/sejarahhal lahirnya advokat di Indonesia, 2 Oktober 2018

untuk orang Eropa meliputi pengadilan tingkat pertama *residentiegerecht* yang telah menjadi wewenang residen Belanda, Pengadilan Banding *radd van justitie* di ibukota dan pengadilan tertinggi, *hoogerechtsof*. Kedua, pengadilan pemerintah yang dikhususkan untuk orang bukan golongan Eropa, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Adat.

Pemerintah kolonial tidak mendorong orang-orang Indonesia untuk bekerja sebagai advokat. Pada 1909 pemerintah kolonial mendirikan *Rechtsschol* di Batavia dan membuka kesempatan pendidikan hukum bagi orang pribumi hingga tahun 1922, namun kesempatan tersebut hanya dimanfaatkan kaum priyayi. Pada tahun 1982, *Rechtsschool* telah meluluskan hampir 150 orang *Rechtskundigen* (sarjana hukum). Namun mereka ini hanya menjadi panitera, jaksa dan hakim bukan sebagai notaris dan advokat.

Sampai pada tahun 1940 terdapat hampir 300 orang Indonesia asli yang menjadi ahli hukum sampai pada pendudukan Jepang. Para advokat Indonesia angkatan pertama menetap di Belanda sebagai advokat. Diantara 40 orang Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum di *Leiden*, tidak kurang dari 16 orang menjadi advokat sepulang ke Indonesia.¹⁰⁹

Berbagai pengaturan profesi advokat pada masa pra kemerdekaan tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁰⁹ Sintong Silaban, Aldentua Siringoringo, Susy Mahalyudiarni Devianty, *Advokat Muda Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 32

- a. *Staatblad* tahun 1847 Nomor 23 dan *Staatblad* tahun 1848 Nomor 57 tentang *Reglement op de rechtelijk en het beleid de justitie in indonesia* atau dikenal dengan RO, pada Pasal 185 s/d 192 yang mengatur tentang “*Advocatenen Procureurs*” yaitu penasehatan hukum yang bergelar sarjana hukum.
- b. *Staatblad* tahun 1847 Nomor 40 tentang *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*¹¹⁰, dalam peradilan khusus golongan Eropa (*Raad van Justitie*)¹¹¹ ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang advokat atau *Procureur*.
- c. Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang Peraturan Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang dihukum dan orang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan.
- d. *Staatblad* tahun 1926 Nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang Meberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan hukum.
- e. *Staatblad* tahun 1927 Nomor 496 tentang *Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de*

¹¹⁰ *RV* yaitu, peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh gubernur jendral untuk melaksanakan *Wet* merupakan Undang-Undang Belanda.

¹¹¹ Peradilan tingkat banding dari *Landrad, Landrad* merupakan pengadilan negeri pada masa VOC

landraden, mengatur tentang penasehat hukum yang disebut “*zaakwaarnemers*” atau pada masa tersebut dikenal dengan “*pokrol*”.

f. *Staatblad* tahun 1941 Nomor 44 tentang *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), dalam Pasal 83 h ayat 6 ditentukan bahwa jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka *magistrat* hendak menanyakan kepadanya, maukah ia dibantu di pengadilan oleh seorang penasehat hukum. Dan Pasal 254 menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya.

g. *Staatblad* tahun 1944 Nomor 44 *Het Herziene Inlandsch* atau RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), menurut Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain.¹¹²

Berbagai ketentuan hukum diatas mendasari profesi advokat pada masa pra kemerdekaan, meski masih mengutamakan advokat Belanda. Akan tetapi berbagai pengaturan itu sedikitnya telah mendasari perkembangan advokat Indonesia pada masa selanjutnya.

2. Kedudukan Advokat Pasca Kemerdekaan

Perkembangan pengaturan profesi Advokat di Indonesia, dilanjutkan pada masa Jepang. Pemerintah kolonial Jepang yang tidak

¹¹² *Ibid.*, h 78

melakukan perubahan yang signifikan terhadap profesi ini. Hal tersebut dibuktikan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie* yang menggunakan istilah KUH Pidana. Undang-Undang ini memuat tentang kedudukan Advokat dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.¹¹³

Memang pada pasca kemerdekaan satu-peratu Undang-Undang pada bidang peradilan dan kekuasaan kehakiman diberlakukan lengkap dengan fluktuasinya. Kadang menunjukkan pergerakan positif, kadang justru berbalik arah sesuai kepentingan politik pemerintahan di dalamnya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan dan kekuasaan jalannya Mahkamah Agung Indonesia yang mengakui hak pemohon kasasi untuk mendapat bantuan hukum, hingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang hal sama yang membenarkan intervensi langsung Presiden sebagai pemimpin besar revolusi ke dalam jalannya peradilan. Padahal satu tahun sebelumnya, baru diberlakukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memperkenalkan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat walau dengan batasan-batasan tertentu.¹¹⁴

Sementara akibat sengketa hukumnya seringkali harus di selesaikan secara formal lewat mekanisme peradilan, sesungguhnya masyarakat

¹¹³ *Ibid.*, h 32

¹¹⁴ *Ibid.*,h 33

mulai merasakan kebutuhan akan fungsi advokat. Kebutuhan ini diindikasikan dengan meluasnya peran pokrol bambu yang makin terasa akrab dan terjangkaunya oleh masyarakat. Pada prakteknya pun profesi advokat di Indonesia terus berkembang. Dibanyak kota besar mulai bermunculan kantor-kantor hukum advokat profesional menggantikan advokat-advokat Belanda yang semakin berkurang jumlahnya menjelang dan sesudah pembebasan Irian Barat. Berbagai organisasi yang menaungi para advokat (*Balie van Advocaten*) pun banyak berdiri, termasuk Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) yang didirikan pada tahun 1963.¹¹⁵

Untuk mengisi kekosongan hukum saat itu, yang berdampak ketidak jelasan fungsi Advokat dalam perundang-undangan dalam bidang peradilan, sementara praktek pemberian bantuan hukum secara empirik terus dijalankan, sehingga pemerintah mengeluarkan Pengaturan ini kemudian diikuti oleh berbagai Peraturan Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan Tinggi di bawahnya tentang pendaftaran Advokat dan Pengacara.¹¹⁶

Bahkan sebenarnya pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974, telah mengisyaratkan perlunya pengaturan profesi advokat dalam Undang-Undang tersendiri. Namun hal itupun tidak menjadi perhatian pemerintah hingga akhirnya tuntutan pengaturan tersebut semakin besar di kalangan organisasi advokat. Setelah 33 tahun barulah

¹¹⁵ *Ibid.*, h 91

¹¹⁶ *Ibid.*, h 91

perjuangan itu berhasil melalui Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.¹¹⁷

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diundangkan pada tanggal 5 April 2003 (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 atau Undang-Undang Advokat) merupakan sejarah emas dalam keadvokatan Indonesia. Dikatakan demikian karena sejak Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 diundangkan, eksistensi advokat Indonesia menjadi semakin kuat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, kepada organisasi advokat diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri, terutama kewenangan untuk melakukan pengangkatan advokat.¹¹⁸

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut profesi pengacara, penasehat hukum, dan konsultan hukum disatukan dan disebut sebagai advokat, yang selama ini terkotak-terkotak. Selain hal tersebut, advokat berkedudukan sebagai penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum yang lain, seperti hakim, jaksa, dan polisi, sebagaimana telah tertuang di dalam UU No 18 Tahun 2003 pada Pasal 14, 15 dan 16.¹¹⁹

Pasal 14 berbunyi:

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang

¹¹⁷ *Ibid.*, h 78

¹¹⁸ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 3-4

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 4

pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”

Pasal 15:

*“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.*¹²⁰

Pasal 16:

*“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.*¹²¹

Pasal 17:

*“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintahan maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*¹²²

C. Pengaturan Mengenai Hak Imunitas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

¹²⁰ Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

¹²¹ Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Sedangkan yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan pengadilan.

¹²² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Beberapa Pasal dalam Undang-Undang hanya memberikan kekebalan terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya dengan “itikad baik”. Dalam hal ini dibuktikan bahwa Advokat tersebut dalam menjalankan profesinya tidak dengan itikad baik, yang bersangkutan dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Pada masa mendatang, terutama dengan suara yang makin menggema dalam masyarakat tentang penegakkan hukum, masalah tersebut dapat berpotensi menjadi perdebatan panjang karena hal tersebut berkaitan erat dengan kebebasan dan kemandirian advokat. Karena itu, sangat tepat dianut pengertian itikad baik dalam Kamus Istilah Hukum *Fockema Andrae* Belanda Indonesia, yang mengatakan: “Itikad Baik (*geode trow*) berarti maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu hubungan hukum.” Dari definisi itikad baik ini dapat disimpulkan dua hal:

1. Definisi ini dapat melingkup hal-hal umum, sehingga dapat diterapkan dalam hubungan keperdataan maupun hubungan kepidanaan.
2. Pengertian ini tidak dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau norma hukum, melainkan lebih dari itu menyangkut latar belakang maksud dan semangat yang menjiwai mengapa suatu perbuatan dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya.¹²³

Berdasarkan pengertian itikad baik ini, dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugasnya, advokat mengadakan suatu hubungan

¹²³ *Ibid.*, h 126

hukum (*rechtsbrekking*) dengan subjek hukum lain, yang dapat menimbulkan kewenangan atau hak. Hak atau kewenangan salah satu pihak inilah yang akan menimbulkan kewajiban bagi pihak lain. Karena itu, tepat kalau dikatakan bahwa pengertian itikad baik berasal dari pemahaman tentang frase tersebut dalam hukum perjanjian.¹²⁴

Berkaitan dengan pengertian hubungan di atas yang sangat di perlukan adalah menyangkut latar belakang maksud, semangat yang menjiwai suatu perbuatan dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya. Apabila dibandingkan dalam hukum perjanjian, dalam melaksanakan tugas tersebut haruslah dilakukan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesesuaian untuk menilai pelaksanaannya. Pelaksanaannya harus berada di rel yang benar.¹²⁵

Berdasarkan hal tersebut, untuk menilai dan mengetahui apakah perbuatan advokat dilakukan dengan itikad baik atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam, dengan seakan-akan mencari asas suatu tindakan yang dilakukan. Penyelidikan ini hampir mempunyai kemiripan dengan epistemologi, suatu filsafat yang menyelediki asal, syarat, susunan, metode dan validitas pengetahuan tentang keberadaan segala sesuatu.¹²⁶

¹²⁴ *Ibid.*, h 126

¹²⁵ *Ibid* h. 126

¹²⁶ Darji Darmodihalarjo dan Sidhalarta, *Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h 7-8

Selama ini, itikad baik dapat dipahami dengan melihat dan mendalami ketentuan dalam hukum perdata, terutama dalam bidang perjanjian. Maksudnya adalah mencoba memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan perjajian, dimana dengan hal tersebut dicoba dicari intisarinnya agar nantinya penegak hukum (terutama polisi) lebih hati-hati dalam melakukan penyidikan terhadap advokat.¹²⁷

Keberadaan advokat dalam kerangka negara hukum sangat penting dan strategis. Ia merupakan salah satu unsur penegak hukum, disamping penegak hukum yang lain, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Karena itu, kepada para advokat diminta untuk selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, martabat dan citranya sebagai penegak hukum, kebnaran dan keadilan.

Status tersebut hanya bisa didapat oleh advokat bila dapat melaksanakan kode etik profesi dengan konsekuen dan konsisten. Di samping itu, selalu mempertinggi dan memperluas pengetahuan, kemampuan dan profesionalnya.

Seorang advokat yang dengan sengaja melanggar kode etik profesi dan kemudian dikenakan suatu sanksi administratif, baik oleh Dewan Kehormatan maupun oleh Ketua Pengadilan Negeri dan/ atau Menteri Kehakiman, akan membawa dampak hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap citra advokat, sekaligus pula citra Negara Hukum Indonesia.¹²⁸

¹²⁷ *Ibid*, h 127

¹²⁸ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: Grasindo, 2011), h 56-57

Pengaturan hak imunitas Advokat diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Menurut ketentuan Pasal 14 dari Undang-Undang Advokat tersebut bisa seperti dalam kalimat:

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.¹²⁹

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat, maka persyaratan dan ketentuan tentang hak imunitas bagi Advokat adalah sebagai berikut:¹³⁰

a. Hak Imunitas di dalam sidang pengadilan

- 1) Diatur dalam Pasal 16 dari Undang-Undang Advokat.
- 2) Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan.
- 3) Pendapat atau pernyataan .
- 4) Terhadap pendapat atau pernyataan tersebut tidak boleh ada tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut, dan merendahkan martabat profesi.
- 5) Pendapat atau pernyataan dikeluarkan dalam menjalankan perkara yang menjadi tanggung jawabnya.
- 6) Tidak bertentangan dengan kode etik profesi.
- 7) Dilakukan dengan itikad baik.

¹²⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 14

¹³⁰ Heri Susanto, *Kajian Terhadap Hak Imunitas dan Malpraktek Advokat*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2012), h. 74-75

- 8) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 9) Advokat tersebut tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, selama tidak melanggarnya.
 - 10) Hak imunitas advokat di dalam sidang pengadilan dibatasi dengan Pasal 4, pasal 7 dan Pasal 8 Kode Etik Profesi Advokat.
- b. Hak Imunitas di luar sidang pengadilan
- 1) Diatur dalam Pasal 15.
 - 2) Kebebasan lebih luas, yaitu kebebasan dalam menjalankan tugas profesi untuk menjalankan perkara, tidak hanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan.
 - 3) Berlaku tidak hanya di dalam sidang pengadilan, tetapi juga di luar sidang pengadilan, seperti mendampingi klien pada kegiatan tertentu, meskipun dalam penjelasan atas Pasal 15 disebutkan hanya berlaku di luar pengadilan.
 - 4) Namun demikian, tidak ada ketentuan yang jelas bahwa advokat tersebut tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, meskipun jaminan kebebasan tersebut mempunyai konsekuensi logis juga terhadap tidak dapat dituntutnya advokat secara perdata maupun pidana.

Pengaturan mengenai hak imunitas advokat dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Dimuat dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,

Pasal 17, Pasal 18 Ayat (2), Pasal 19 Ayat (2) dari Undang-Undang Advokat, yang menentukan sebagai berikut:¹³¹

Pasal 14 :

*“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”*¹³²

Pasal 15:

“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.¹³³

Pasal 16:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.¹³⁴

Pasal 17:

“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintahan maupun

¹³¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, *Op. Cit.*,h. 11-12

¹³² Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan maratabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

¹³³ Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

¹³⁴ Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Sedangkan yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan pengadilan.

pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 18:

*“Ayat (2) Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya adalah membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan /masyarakat”.*¹³⁵

Pasal 19 Ayat (2):


“advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat”

Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Dari pasal-pasal di atas, terlihat bagaimana perlindungan seorang advokat terhadap kliennya dalam menjalankan tugasnya, namun terkadang tidak sedikit juga seorang advokat yang diseret ke meja hijau karena menjalankan tugasnya sebagai salah satu pilar penegak hukum.

¹³⁵ Pasal (2) dari Undang-Undang Advokat menentukan dengan jelas bahwa, Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat.

Dalam pasal 16 meliputi tindak tanduknya seorang advokat baik didalam maupun diluar pengadilan. Bahwa advokat berhak mendapatkan kekebalan dari tuntutan hukum, walaupun berada di luar pengadilan (*non litigasi*) selama itu masih dalam konteks menjalankan profesi dan di dasari oleh itikad baik. Pasal tersebut masih dalam satu rangkaian, satu kesatuan, artinya kalau benar-benar dilakoni dengan itikad baik, walaupun diluar pengadilan itu harus tetap dilindungi, karena kalau tidak dia tidak bebas melalukan tugasnya. Hak imunitas Advokat seharusnya meliputi juga tindakan diluar persidangan, kuncinya adalah itikad baik dari Advokat yang bersangkutan dan tindakan tersebut dalam lingkup profesinya. Tanpa adanya itikad baik, seorang Advokat tidak memiliki imunitas sehingga layak diproses secara hukum. Karena disitulah hakekat profesi Advokat sebagai profesi bebas.



Berdasarkan klasifikasi hukum, dari sudut saat berlakunya hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 merupakan *ius constitutum*, artinya hukum yang ditetapkan berlaku sekarang ini, yang sering juga disebut sebagai hukum positif. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa hukum positif (*positive law*) dapat menunjukkan hukum yang berlaku dan dapat dipaksakan dalam suatu daerah (*territory*) tertentu dan penduduknya (*inhabitant*), terlepas dari apakah bangsa yang berdaulat tersebut berbentuk demokrasi (*democracy*) atau kedikatoran (*dictatorship*).¹³⁶

¹³⁶ Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 106

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kehakiman (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970) tidak ada penyebutan advokat, melainkan penasihat hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dalam kaitan ini, juga dikenal istilah penasihat hukum dan pengacara praktik, dimana pengacara praktik ditujukan bagi mereka yang telah lulus dalam ujian praktik dan mendapatkan izin praktik dari pengadilan tinggi.¹³⁷

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana maksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat, yaitu “Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat”. Oleh karena itu, organisasi advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.¹³⁸

Maksud dan tujuan dari pemberian imunitas bagi advokat. Imunitas Advokat yang dijamin Undang-Undang karena dalam membela

¹³⁷ V Harlen Sinaga, *Op., Cit*, h 5

¹³⁸ Rosdalina, “Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama”. *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6 No. 2 (2015), h. 120

kepentingan klien advokat tidak boleh dihindari rasa takut dan harus membela dengan rasa aman, dilindungi oleh negara. Pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya dan pembelaan separuh hati akan merugikan kepentingan klien yang dibela. Atas itulah advokat diberi perlindungan berupa imunitas. Syaratnya, selama pembelaan dilakukan proporsional, tidak melanggar hukum dan relevan dengan perkara.

Dalam praktek menangani perkara perdata misalnya, pada dasarnya advokat hanya sebagai kuasa dari seorang klien yang memberikan kuasanya kepada advokat untuk menyelesaikan, membela hak-haknya baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, baik sebagai kuasa penggugat maupun sebagai kuasa tergugat dan pemberian kuasa ini sifatnya hanya kepercayaan antar klien dan advokat. Advokat wajib mengurus kepentingan klien terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi advokat. Selanjutnya dalam menangani perkara-perkara perdata harus diutamakan menempuh jalan perdamaian.

Kode etik juga tidak membenarkan seorang advokat memberikan janji-janji kepada klien bahwa perkaranya akan dimenangkan ataupun janji-janji lain yang bersifat memberikan harapan. Advokat hanya boleh menjanjikan bahwa perkaranya akan diurus sebaik-baiknya dengan mengerahkan keahlian dan kemampuannya guna melakukan pembelaan di muka hukum. Advokat harus senantiasa memegang teguh rahasia jabatan tentang hal ikhwal yang diberitahukan kepadanya oleh klien secara

kepercayaan dan wajib menjaga rahasia itu meskipun telah berakhirnya hubungan advokat dan klien yang bersangkutan.¹³⁹

Imunitas advokat yang dijamin dalam Undang-Undang Advokat akhir-akhir ini seringkali disalahartikan, bahwa semua tindakan advokat untuk membela klien dibenarkan dan tidak dapat dituntut secara hukum. Namun, memalsukan bukti, menghina, memfitnah, dan perbuatan lain yang dilarang tentu saja tidak imun/kebal dari tuntutan hukum.

Hak imunitas advokat tidak dapat diberikan secara mutlak. Advokat tidak kebal hukum sehingga ia tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Terlebih lagi, advokat adalah profesi yang sifatnya profesional dan klien berhak mendapatkan upaya terbaik dari seorang advokat. Frasa “dalam persidangan” ini adalah tidak hanya dalam ruang persidangan itu sendiri, tetapi setiap tindakan yang diperlukan saat melakukan proses persidangan itu sendiri, baik di pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali.¹⁴⁰

Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan

¹³⁹ Akmaluddin, Peranan Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 8 No. 2 (September 2014), h. 2

¹⁴⁰ Muhalammad Khalambali, Hak Imunitas Tidak Terbatas, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 14 No. 01 (2007), h 6

perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, politik, keturunan ras, atau latar belakang sosial dan budaya.¹⁴¹

Advokat yang mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya serta bertingkah laku bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan, kemudian berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban kehormatan dan harkat martabat profesinya serta melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela bahkan sampai melanggar sumpah/janji advokat.

Advokat dan/atau kode etik profesi advokat dapat ditindak dan dikenakan berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. Namun ketentuan jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.¹⁴²

¹⁴¹ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra Idealisme dan Kepribadian* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1995) h. 14

¹⁴² *Ibid*, h 14

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI HAK IMUNITAS ADVOKAT

A. Hak Imunitas Advokat dalam Hukum Islam.

Hak imunitas merupakan bagian dari Kode Etik Advokat, karena didalamnya terdapat Hak dan Kewajiban seorang Advokat itu sendiri. Dalam islam, istilah etika adalah merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari akhlak karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, melainkan mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah dan syari'ah.¹⁴³

Hak Imunitas itu diperlukan oleh Advokat (*wakalah*), yang mana *wakalah* adalah orang yang membela atau orang yang membantu seseorang atau klien yang sedang memptahankan haknya diatas kedzaliman. Hak imunitas Advokat berfungsi untuk melindungi diri Advokat dari segala ancaman, kedzaliman dari pihak lawan yang berhubungan dengan keselamatan Advokat didalam pembelaan klien.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa etika islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan keyakinan agama. Etika dalam islam juga diwarnai oleh doktrin-doktrin Al-Quran yang selama ini diyakini oleh umat Islam sebagai petunjuk. Meskipun pada pengembangan selanjutnya

¹⁴³ Miftahul Huda, "Pembelaan Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2012), h 206-207

banyak disandarkan pada pemikiran-pemikiran dan tafsir para filsuf, pembatasan etika dalam Islam tetap merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai pedoman hidup manusia (Islam).¹⁴⁴

Advokat dalam Islam bisa disebut juga sebagai *wakalah*, yang secara bahasa berarti *al-hifd*, *al-daman* dan *tafwid* (penyerahan, pendelegasian, dan pemberi mandat). Secara istilah *wakalah* adalah pemberian kewenangan/kuasa kepada pihak lain tentang hal yang harus dilakukannya dan penerima kuasa menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan. *Wakalah* adalah merupakan perjanjian wewenang (pemberi kuasa) kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tertentu untuk kepentingan pihak pertama.¹⁴⁵

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan bantuan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan berdasarkan undang-undang. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Advokat mempunyai tugas yang beragam, baik melayani seseorang dalam memecahkan masalahnya, memelihara hak-hak orang yang dirampas haknya atau maupun hanya sekedar memberikan saran. Islam memberikan atensi yang tinggi dalam masalah hukum, begitupun terhadap status dan kewenangan kuasa atau wakil. Penyerahan,

¹⁴⁴ Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Quran dan As Sunnah*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), h 5

¹⁴⁵ *Op, Cit.*,h 206-207

pendelegasian atau pemberian mandat adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.¹⁴⁶

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْمَظْلُومُ. فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا لِمَا ؟ قَالَ : تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَا لَكَ نَصْرَكَ إِيَّاهُ. (رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس)

Artinya :”*Sesungguhnya Rasulullah SAW, telah bersabda : tolonglah saudaramu yang telah berbuat zalim ataupun yang dizalimi. Kemudian mereka berkata : Ya Rasulullah, bukankah merupakan suatu kezaliman jika kami menolong orang yang telah berbuat zalim? Kemudian beliau menjawab, cegahlah mereka dai perbuatan zalim, maka kamu telah menolong dia keluar dari kezaliman itu.*”¹⁴⁷

Hadis tersebut memotivasi agar seorang advokat selalu siap melayani klien yang menantikan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa. Selama advokat berada di jalan yang sesuai dengan syariat Islam berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjunjung tinggi maka ia telah melaksanakan perintah Allah Swt. Dan menjadi dasar bagi adanya teori *ishlah* dan teori musyawarah bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Peradilan Agama. Sebagaimana firman Allah Swt:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

(النساء: ٥٨)

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang*

¹⁴⁶ Arifin Rada, “Esensi Keberadaan Avokat Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Ahkam*, Vol. 14 No. 1 (Januari 2014), h. 115

¹⁴⁷ Hadis dari Ibn Abbas r.a. diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i

*sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*¹⁴⁸ (QS. An-Nisa: 58)

Ayat diatas secara tekstual menjelaskan bahwa setiap orang diperintahkan oleh Allah Swt. Untuk selalu berlaku adil dalam menetapkan segala sesuatu dan menyampaikan amanat kepada yang berhak. Hal ini sesuai dengan konsep dasar advokat yaitu menyampaikan amanat para klien kepada hakim dengan seadil-adilnya¹⁴⁹

Hak imunitas Advokat tidak diberikan secara mutlak. Walaupun seorang Advokat memiliki hak imunitas, ia tetap dapat diminta pertanggungjawabannya. Terlebih lagi, seorang Advokat adalah profesi yang sifatnya sangat profesional dan klien berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari seorang Advokat. Apabila terjadi kesalahan saat memberikan pendapat hukumnya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban, dengan kata lain ia tidak dilindungi oleh hak imunitas.

Teori HAM yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu teori tentang persamaan hak hukum manusia. dalam hukum islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitriah*), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Mududi dalam *Human Right in Islam* bahwa “secara fitrah setiap orang

¹⁴⁸ Departemen Agama RI, Al- Hikmah, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h 68

¹⁴⁹ Arifin Rada, *Op. Cit*, h 120

terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat” (*all human being are born and equal in dignity and right*).¹⁵⁰

Konsep yang terdapat dalam Hukum Islam, kedudukan manusia sama dihadapan hukum (*Equality before the law*) dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep tersebut, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi argumen bagi terciptanya tujuan keadilan hukum itu sendiri. Akan tetapi, yang perlu diingat adalah kekuasaan pembuat hukum mutlak ditangan Allah. Sedangkan hambanya sebagai seorang penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan duniawi yang bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan musyawarah.

Dalam penerapannya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakkan hukum Islam adalah teori tujuan hukum syara’ (*maqhasid al-syari’ah*) yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi.¹⁵¹ Terori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam islam tersebut, dalam prakteknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata.¹⁵²

¹⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’rif, 1987), h 29

¹⁵¹ *Ibid.*, h 29-30

¹⁵² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h 61-64

E. Pandangan Hukum Islam mengenai hak imunitas advokat dalam pembelaan klien.

Advokat adalah seorang yang mempunyai profesi didalam hukum yang membela keadilan, memperbandingkan suatu macam kesalahan dengan Undang-Undang yang tertulis dalam rangka untuk membantu seseorang dalam mencari keadilan. Seorang Advokat dalam menjalankan profesinya harus berpegang teguh kepada nilai kemanusiaan, kejujuran, keadilan, serta kepatutan.¹⁵³

Dalam Hukum Acara Islam, fungsi Advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang memiliki beberapa pengertian, antara lain sebagai berikut:

1. *Al-Mahamah*, yang berarti melindungi atau mempertahankan dan membela di sidang pengadilan. Advokat dalam pengertian ini lebih banyak memberikan bantuan hukum dalam wilayah *litigasi*.
2. *Mufti*, yang artinya berfatwa atau memberi fatwa. Advokat dalam pengertian ini adalah seorang ahli hukum yang dijadikan sebagai tempat bertanya dalam masalah-masalah hukum, dan merupakan kewajibannya untuk memberi penjelasan kepadanya.
3. *Wakalah*, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan. Advokat dalam pengertian ini lebih pada kasus-kasus perdata. Dalam kasus-kasus perdata dianjurkan untuk dapat diselesaikan secara perdamaian.

¹⁵³ Miftahul Huda, *Loc. Cit*, h 234

Dengan demikian bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan dalam sebuah persidangan dalam peradilan islam antara lain *wakalah* (mewakili perkara perdata di Pengadilan), *mahamah* (membela perkara pidana di Pengadilan). Dalam memberikan bantuan hukum bentuk *mahamah* diperbolehkan asalkan tidak menyimpang dari prinsi-prinsip keadilan. Dari pengertian tersebut yang harus diutamakan adalah mencari kebenaran. Seorang Advokat tidak dianjurkan membela orang yang menghianati dirinya sendiri.¹⁵⁴

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk keadilan dalam penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan syari'at (*Maqashid Al-Syari'at*) dalam proses penegakan hukum yang paling utama adalah kebenaran dan keadilan yang sesuai lima tujuan syari'at yang bersifat primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajjiyat*), tersier (*tahsiniyat*) Hukum islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu:

1. Memelihara agama (*hifd al-din*)
2. Memelihara jiwa (*hifd al-nafs*)
3. Memelihara akal (*hifd al-'aql*)
4. Memelihara harta (*hifd al-maal*)
5. Memelihara keturunan (*hifd al-nasb*)

Masing-masing tujuan itu dapat diaplikasikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang kemudian mempengaruhi eklektisitas pemberlakuan hukum islam dalam praktik Advokat di Pengadilan Agama. Hal penting

¹⁵⁴ *Ibid.*

dan harus digarisbawahi adalah penerapan bantuan hukum dan kepengacaraan syariah dalam proses penegakan hukum islam di Pengadilan Agama, ditujukan untuk kemashlahatan. *Mashlahat* merupakan tujuan hukum yang berpangkal pada prinsip *istishlah* sebagai turunan dari qiyas yang intinya menjelaskan bahwa proses penerapan hukum islam harus memberi kemaslahatan dari segi hukum, kemanusiaan, dan keadilan, serta tidak bertentangan dengan hakikat tujuan syariat.¹⁵⁵

Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

(النساء: ١٠٥)

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.(QS. An-Nisa: 105)¹⁵⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk berlaku adil dalam menetapkan segala sesuatu dan menyampaikan amanat kepada yang berhak. Hal ini sesuai dengan konsep dasar Advokat yaitu menyampaikan amanat para klien kepada hakim dengan seadil-adilnya.

Bantuan hukum juga ikut mencari jalan keluar dari dua kemungkinan kemudharatan yang dihadapi, seperti bunyi kaidah fikih:

¹⁵⁵ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h 246

¹⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al- Hikmah, Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h 75

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَخْفَمَا

“Apabila dua mafsadah bertentangan maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya”.¹⁵⁷

Kemudharatan pertama mungkin terdapat pada kekeliruan hakim dalam mengambil keputusan karena ketidaktahuan terdakwa atau pihak yang berperkara, sedangkan kemudharatan yang kedua mungkin terdapat pada terdakwa atau pihak yang berperkara keliru memberikan keterangan.¹⁵⁸

Hukum pidana Islam , didalamnya mengenal tentang asas praduga tidak bersalah. Bantuan hukum merupakan perwujudan asas praduga tidak bersalah, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang mengatakan :



أَلَا صُلِّ بِرَأْءِ الدِّمَةِ

“ Hukum yang asal adalah bebasnya seorang dari segala tanggungannya ”.

Misalnya, jika terjadi pertengkaran antara tertuduh dan penuduh, selama penuduh tidak ada bukti yang dimenangkan adalah pengakuan tertuduh, karena pada dasarnya ia bebas dari segala tanggungan.¹⁵⁹ Tertuduh atau terdakwa mempunyai hak untuk membela diri, baik dilakukan secara sendiri maupun dibantu oleh seseorang yang lebih paham hukum, dalam hukum islam menjelaskan bahwa penerima kuasa hukum


¹⁵⁷ Muchlis Usman, Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h 138

¹⁵⁸ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 984

¹⁵⁹ Muchlis Usman, Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, h116.

disebut *al-wakil fial-khusumah* atau juga dikenal dengan istilah *al-mahami*, yang memiliki arti pelindung atau pembela di pengadilan (Advokat).

Sesuai dengan pengertian di atas, profesi hukum dapat dipahami sebagai profesi yang melalui penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum di masyarakat, orang yang menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban dan berkeadilan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sudah selayaknya bila masyarakat muncul harapan dan tuntutan pengembangan dan pelaksanaan progesi hukum agar selalu didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum, seperti nilai keadilan, nilai kemanusiaan, kejujuran, kepatuhan dan kewajaran, keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan serta kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas serta menghormati profesinya, dan nilai pelayanan pada kepentingan publik.¹⁶⁰



Sebagaimana dalam Q.S An- Nisa Ayat 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾
(النساء: ١٣٥)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (seorang tergugat atau yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya

¹⁶⁰ Asmuni Mth, “Eksistensi Pengacara dalam Prespektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XII (2014), h 25

*Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
QS. An Nisa: 135.¹⁶¹*

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa pemihakan kepada seseorang hendaknya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang hendak dijunjung tinggi. Disamping itu, dianjurkan agar selalu bersama kaum lemah dan teraniaya. Lemah disini dapat berarti lemah secara fisik, materi ataupun pengetahuan, termasuk pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum.¹⁶²

Profesi Advokat juga dikenal dalam Al-Quran, yaitu dalam ayat :

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾
وَإِخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّي
أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

Artinya: Musa berkata: "Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, Maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun Dia lebih fasih lidahnya daripadaku,¹⁶³ Maka utuslah Dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkata- an)ku; Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku". Q.S Al-Qashash: 33-34¹⁶⁴

¹⁶¹ Departemen Agama RI, Al- Hikmah, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h 100

¹⁶² Arifin Rada, *Op. Cit*, h 117

¹⁶³ Nabi Musa a.s. selain merasa takut kepada Fir'aun juga merasa dirinya kurang lancar berbicara menghadapi Fir'aun. Maka dimohonkannya agar Allah mengutus Harun a.s. bersamanya, yang lebih petah lidahnya.

¹⁶⁴ Departemen Agama RI, Al- Hikmah, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h 389

Dalam ayat diatas dapat dipahami bahwa Nabi Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi, membela dan melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga dianggap mampu mengemukakan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap fakta di depan pengadilan.¹⁶⁵

Dalam perkembangan selanjutnya para fuqaha merencanakan pembelaan tersebut dalam bentuk yang lebih sesuai dan komprehensif ke dalam sistem *wakalah* (perwakilan). Sistem *wakalah* di Pengadilan banyak kesamaan dengan sistem kepengacaraan. Yang ada hanya hukum islam (fiqh) dengan berbagai macam yang berbagai macam mazhab yang ada menetapkan bahwa saat membentuk *wakalah* harus memenuhi dua hal: Pertama, penetapan *wakalah* harus didepan hakim, dan Kedua, pihak lawan dapat menerima keberadaan wakil tersebut.¹⁶⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tepatnya pada Pasal 16 yang berbunyi:

¹⁶⁵ Arifin Rada, *Op. Cit*, h 74

¹⁶⁶ Ibn 'Abidin, *Raddu al-Mukhtar 'Ala Ad-Durri Al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiah, 1415H/1994), h 250

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.¹⁶⁷

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Disamping itu, advokat berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Advokat telah memberi otoritas profesional bagi advokat dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.¹⁶⁸

Advokat bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga non litigasi. Bagi perkara litigasi, seorang advokat harus mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan. Adapun dalam hal keperdataan maka seorang advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.¹⁶⁹

Pada umumnya penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) adalah manusia biasa, bukan malaikat yang senantiasa berlaku benar sesuai

¹⁶⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, (Surabaya: Kesindo Utama, 2016), h 11

¹⁶⁸ Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h 239

¹⁶⁹ Fidel, *Reviuw Ujian Advokat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), h 74

perintah sang khalik. Begitu juga advokat sebagai manusia biasa, ia bukan setan atau iblis yang selalu berbuat salah dan nista untuk melawan Allah Ta'ala. Oleh karenanya, perbuatan khilaf dan lupa baginya adalah sangat manusiawi juga.

Namun demikian, manakala kesalahan dan kekhilafan itu dilakukan secara sengaja dengan penuh kesadaran direncanakan untuk berbuat nista bagi dirinya dan orang lain, maka harus dipertanyakan hati nuraninya. Misalnya, untuk memberikan pembelaan ia berlaku tidak jujur dalam memberikan jasa hukum, memanipulasi kebenaran dengan kezhaliman, memutarbalikan fakta menjadi remang-remang. Memalsukan bukti-bukti sehingga kabur permasalahannya, mendatangkan saksi palsu untuk meringankan klien yang dibelanya, menyuap hakim dan jaksa agar membebaskan tuntutan hukum, dan sebagainya. Perilaku yang mengindikasikan tidak memihak kepada keadilan dan kebenaran.¹⁷⁰

Kewajiban penegak hukum tersebut dinyatakan Allah SWT dalam Al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali

¹⁷⁰ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h 169-170

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al Maidah: 8)¹⁷¹

Adapun peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien adalah melakukan islah¹⁷² bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Peran disini adalah cara ia menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kode etik dan sumpah advokat.

Dari beberapa dalil di atas terkandung makna bahwa sebagai sesama manusia dituntut untuk memberika pertolongan kepada sesama manusia meskipun dia bersalah atau dianggap bersalah. Akan tetapi bukan kesalahannya yang dibela melainkan lebih menekan pada pengawasan dan keberlakuan hukum sebagaimana mestinya sehingga seseorang tidak mendapat hukuman yang lebih berat dari kesalahan dia lakukan.¹⁷³

Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibanding hukum yang lain. Didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, yaitu:

¹⁷¹ Departemen Agama RI, Al- Hikmah, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h 108

¹⁷² *Islah* dalam konteks hukum islam diartikan dengan perdamaian di kalangan orang-orang yang sedang berselisih. Konsep *Islah* didasarkan pada prinsip al-shulhu dalam menyelesaikan sengketa pidana atau pidana islam. Lihat dalam Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 1996) h 76

¹⁷³ Arifin Rada, *Op,Cit*, h 121

1. Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara.
2. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual dan sosial.
3. Mendorong agar hakim tetap netral dan agar hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu asas penting dalam pembelaan, apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas "*clemency*" atau sekedar memohon keadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data peneliti dan analisis, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hak Imunitas Advokat dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 adalah Seorang Advokat dalam Undang-Undang Dasar hanya diberikan kekebalannya dalam menjalankan profesinya dengan “itikad baik”, baik dalam perkara perdata maupun pidana, baik secara *litigasi* maupun *non litigasi*. Penerapan hak imunitas memiliki kaitannya yang erat dengan profesionalitas seorang Advokat. Penerapan hak imunitas ini dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Advokat. Sehingga penerapan hak imunitas Advokat itu terbatas dan tidak bisa digunakan dengan sewenang-wenangnya tetapi harus berdasarkan pada Undang-Undang dan kode etik profesi. Terlebih lagi, Advokt adalah profesi yang yang sifatnya profesional dan klien berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari seorang Advokat.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Imunitas Advokat. Advokat merupakan profesi yang berada didalam hukum untuk membela keadilan, membandingkan suatu kesalahan berdasarkan Undang-

undang tertulis dalam rangka membantu seseorang dalam mencari keadilan. Dalam hukum islam ada beberapa fungsi Advokat dalam memberi bantuan hukum yaitu: *Al-Mahammah*, *Mufti*, *Wakalah*. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi dalam hal penegakkan hukum. Untuk mencapai tujuan syari'at dalam proses penegakkan hukum yang paling utama adalah kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan lima tujuan syari'at, yaitu: memelihara agama (*hifd al-din*), memelihara jiwa(*hifd al-nafs*), memelihara akal (*hifd al-'aql*), memelihara harta (*hifd al-maal*), memelihara keturunan (*hifd al-nasb*). Masing-masing tujuan tersebut dapat diaplikasikan sesuai dengan pemberlakuan hukum islam dalam praktik Advokat.

B. Saran

1. Peran penting PERADI sebagai Organisasi Advokat, tidak perlu membuat organisasi Advokat tunggal baru. Seorang Advokat, seseorang tidak hanya perlu kemampuan akademik, tetapi juga kematangan emosional (*psikologi*) dan mematangkan diri dengan pengalaman dan praktik dilapngan sehingga bisa menjembatani pengetahuan teoritis dengan kenyataan di lapangan. Perlu dilakukan penjelasan yang gamblang kepada masyarakat dari organisasi profesi seperti PERADI atau jika wadah tunggal sudah terbentuk sehingga masyarakat mengetahui bagaimana tata cara penanganan pelanggaran Kode Etik oleh Advokat. Penulis masih melihat masyarakat belum

tahu bagaimana tata caranya ketika kita lihat ada pelanggaran Kode Etik, masyarakat mengajukan secara salah maka kemungkinannya pengaduan tidak diterima apalagi diperiksa. Masyarakat pun menganggap pengaduan tidak ditanggapi. Disinilah perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat bagaimana tata cara pengaduan yang benar.

2. Bagi pihak-pihak yang berkecimpung dibidang yang berkaitan dengan penegak hukum, baik yang berprofesi sebagai polisi, hakim, jaksa, penasehat hukum atau bahkan mahasiswa (khususnya hukum) yang masih berkecimpung di bangku kuliah, setidaknya benar-benar mensiasati kontroversi yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian upaya penegakan hukum dan pengembangannya terlaksana secara konkret yang berkeadilan dan berkemanusiaan sesuai dengan konsep Undang-Undang dan Agama, sesuai dengan hak-hak dan kewajiban manusia di depan hukum.
3. Perlu dilakukan penjelasan yang gamblang kepada masyarakat terhadap fungsi organisasi profesi seperti PERADI, sehingga masyarakat menegtahui bagaimana tata cara penanganan pelanggaran Kode Etik oleh Advokat. Penulis menganggap perlu adanya partisipasi aktif oleh Organisasi Advokat dalam pengawasan terhadap Advokat sebagaimana amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Organisasi Advokat membentuk pelaksanaan pengawas sehari-hari oleh Komisi Pengawas yang terdiri dari Advokat senior dan para ahli.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rahmat Rosyadi dan Hartini Sri, *Advokat dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 984
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Quran dan Hadist Jilid 3*, Widya Cahaya, Jakarta, 2013
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 5*, Diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, *Tafsir Al-Maraghi*, PT. Karya Toha Putra Semarang, Semarang, 1986
- Ahmad Rosyadi dan Hartini Sri, *Advokat dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Binzid Kadapi, dkk, *Advokat Mencari Legitimasi*, Cetakan III, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002
- Daniel S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *The Asia Foundation dan United States Agency For Internasional Development USAID*, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2010
- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Fidel, *Reviuw Ujian Advokat*, PT Gramedia, Jakarta, 2010
- Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Cita Idealisme, dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995

H. M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, USU Press Medan, 2010

Hadis dari Ibn Abbas r.a. diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i

Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2012

Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya, 2012

Ibn 'Abidin, *Raddu al-Mukhtar 'Ala Ad-Durri Al-Mukhtar*, Dar Al-Kutub Al-'Alamiah, Beirut, 1415H/1994

Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

J.E Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009

Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

K. Prent c.m., J Adisurbata & W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Latin-Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1969

Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995

Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Roska Karya, Bandung, 2000

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003

M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Quran dan As Sunnah*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1991

Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999

- Muslim Muhammad Zaudat Al-Yusufi, *Ujratu Al-Mahammy Fi Dhau'i Asy-Syariat Al-Islamy*, Dar Al-Maktabah Al-Misriyyah ,Cairo
- Oemar Seno Adji, *Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 1991
- Purnadi Purbacaraka dan Sarjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- R Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, jakarta, 1982, dalam, Sukris Sarmadi, *Advokat*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2001
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Al-Ma'rif, Bandung, 1987
- Sintong Silaban, dkk, *Advokat Muda Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Sukris Sarmadi, *Advokat*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Syamsu Andi Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Pranada Group, Jakarta, 2008
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003
- V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Kesindo Utama, Jakarta, 2011.
- Winata, Frans Hendra, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Prespektif masa Kini*, PT Abadi Jaya, Jakarta, 2001
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, Jakarta, 2011

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002

Jurnal-Jurnal

Akmaludin, “Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”. *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 8 No. 2 September 2014

Arifin Rada, “Esensi Keberadaan Avokat Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Ahkam*, Vol. 14 No. 1 Januari 2014

Asmuni Mth, Eksistensi Pengacara dalam Prespektif Hukum Islam, Edisi XII dalam *Jurnal Al-Mawarid*, 2014

Jefry Tarantang, Menggali Etika Pengacara Dalam Al Quran, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol 11 No. 2 Desember 2015

Miftahul Huda, Pembelaan Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 1, No. 2 Desember 2012

Muhammad Latif Fauzi, “Efektivitas Sidang Keliling”, *Jurnal Al Adalah*, Vol 14 No 2 2017 ,(Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2016), (on-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2057/2371> (2 Mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Website

www.academia.edu/30788572/sejarahhallahirnyaadvokatdiindonesia,2oktober2018

<https://www.boyyendratamin.com/2018/05/ketentuan-rangkap-jabatan-profesi-hukum.html>